

Usrotul Hasanah, S.Sos., M.Si
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo



IMPLIKASI E-DESA

Monograf

IMPLEMENTASI E-DESA NOW

Usrotul Hasanah, S.Sos., M.Si



Monograf
IMPLEMENTASI E-DESA NOW

Penulis:

Usrotul Hasanah, S.Sos., M.Si

Editor:

Erik Santoso

Tata Aksara:

Dian Herdiansyah, S.Pd.

Layout:

Tim Kreatif CV. Zenius Publisher

Desain Cover

Tim Kreatif CV. Zenius Publisher

Cetakan Pertama, November 2020

Penerbit:

CV. Zenius Publisher (Anggota IKAPI Jabar)
Desa Waruroyo, Blok Gentong RT.003 RW. 005
Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon 45653
Tlpn. 085223186009

ISBN ---

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit

Isi diluar tanggungjawab Penerbit
Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

PRAKATA

Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melakukan sebuah terobosan untuk menyelesaikan kemiskinan. Terobosan tersebut melalui sebuah aplikasi data kemiskinan yang diberi nama e-Desa Now (Sistem Informasi Terpadu Perencanaan Partipatif Supra Desa). Melalui aplikasi ini, pemerintah mampu mengontrol dengan baik, tingkat kemiskinan masyarakat mulai dari sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin. Pemkab Situbondo meresmikan aplikasi e-DesaNow pada Kamis, 28 Desember 2017. Selain meresmikan aplikasi data kemiskinan, Dalam kurun waktu 3 tahun berjalan perlu dievaluasi bagaimana implementasi E-Desa Now ini. Sehingga disusunlah buku monograf dengan judul “Implementasi E-Desa Now” dengan studi kasus penelitian ini di Desa Wonokoyo Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Tentu saja syukur Alhamdulillah Segala puji bagi Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tiada kekuatan selain atas izin Allah serta hanya atas Rahmat dan Ridlo Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Monograf “Implementasi E-Desa Now”. Semoga buku monograf ini bermanfaat untuk rekan-rekan dosen atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang Komunikasi publik di era revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Kami berterima kasih kepada Kemenristek/BRIN yang telah membiayai penelitian ini sehingga dapat menjadi bahan untuk buku monograf, UNARS sebagai institusi dimana kami berkarya dan mengabdikan, rekan-rekan dosen dan karyawan UNARS yang banyak membantu pada proses penelitian dan penerbitan buku ini, dan tentunya keluarga kami tercinta.

Situbondo, 10 Oktober 2020

Usrotul Hasanah, S.Sos., M.Si

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
Tabel 1.1 5 (Lima) Klaster Penduduk Miskin di Kabupaten Situbondo	3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo	3
Tabel 1.3 5 (Lima) Klaster Penduduk Miskin di Desa Wonokoyo	4
1.2 Rumusan Masalah	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Implementasi Kebijakan	9
2.2 Good Governence	10
2.3 Konsep <i>E-Government</i>	12
2.4 Pelayanan Publik	15
2.5 Kemiskinan	19
2.6 E-Desa Now	22
2.7 Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP)	29
2.8 Kerangka Berpikir	29
Gambar 2.1 Gambar Kerangka Berpikir	30
BAB 3. TUJUAN DAN MAMFAAT PENELITIAN	31
3.1 Tujuan Penelitian	31
3.2 Manfaat Penelitian	31
BAB 4. METODOLOGI PENELITIAN	32

4.1 Jenis dan Sumber Data	32
4.2 Pengumpulan Data	32
4.3 Tahapan Penelitian	32
Gambar 4.1 Tahapan Penelitian	32
BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
5.1 Implementasi E-Desa Now Di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo	33
Gambar 5.1 Pelaku Pendataan (Tim AKP Desa)	33
Gambar 5.2 Alur pelaksanaan AKP secara umum	36
Tabel. 5.1 Jadwal Pelaksanaan AKP di Tingkat Desa	36
Gambar 5.3 Alur Integrasi Sistem	38
5.2 Luaran Yang Dicapai	39
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	62
6.1 Kesimpulan	62
6.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu terjemahan dari cita-cita bangsa Indonesia, hal tersebut termasuk dalam pembukaan UUD 1945: "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Cita-cita adil dan makmur harus menjadi nafas setiap pembangunan di Indonesia. Di sisi lain, kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya serta sangat dinamis. Begitu banyak penyebab dan permasalahan yang saling berkaitan dan tidak mudah dalam mengentaskannya. Permasalahan kemiskinan perlu strategi yang jitu dalam penanganannya dan harus melibatkan semua pihak secara terpadu.

Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya kesejahteraan semata. Padahal, kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Rendahnya tingkat hidup, yang sering kali dijadikan sebagai alat pengukur utama kemiskinan, pada hakikatnya hanya merupakan salah satu mata rantai dari sejumlah faktor penyebab munculnya lingkaran kemiskinan. Data statistik tentang kemiskinan yang tersedia umumnya disusun hanya berdasarkan indikator kesejahteraan bersifat *agregat*. Karena itu, tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami gejala kemiskinan secara memadai. Data itu hanya mampu mengungkap besaran kemiskinan di suatu wilayah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Namun, tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk mengungkap sifat kemiskinan, sumber-sumber penyebab kemiskinan, maupun perilaku kelompok miskin dalam menyalasi keterbatasannya. Oleh karenanya, sulit dipakai sebagai acuan untuk memecahkan persoalan kemiskinan pada tingkat mikro.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, penanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan. Dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (KESRA) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidak berdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA Situbondo selaku Sekretariat TKPKD menyusun Buku Pedoman Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) ini. Hal ini berdasarkan PERBUP Situbondo No. 99 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum. Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan pendataan di Tingkat Desa/Kelurahan berbasis semangat partisipatif, sehingga data yang diperoleh valid dan akurat. Terutama bagi daerah yang berkategori sebagai daerah tertinggal.

Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menganggap data yang disusun dengan basis partisipatif memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang valid, diharapkan akan meningkatkan kualitas kebijakan dan rasa keadilan rakyat.

Daerah Tertinggal adalah Wilayahnya relative kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, (fungsi inter dan intra spasial baik pada aspek alam, aspek manusianya, maupun prasarana pendukungnya). Kabupaten Situbondo dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal dalam skala Nasional, adalah Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat erat hubungannya dengan IPM (Indek Pembangunan Manusia, yang meliputi Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf) dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Adapun 5 kriteria dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo berdasarkan klasternya yaitu:

Tabel 1.1 5 (Lima) Klaster Penduduk Miskin di Kabupaten Situbondo

NO.	KLASTER	JUMLAH
1.	Tidak Miskin	12.400
2.	Rentan Miskin	26.145
3.	Hampir Miskin	67.805
4.	Miskin	114.350
5.	Sangat Miskin	8.808
JUMLAH KESELURUHAN		229.508

(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Situbondo, 3 Maret 2020)

Dari data tabel diatas jumlah Klaster penduduk miskin di Kabupaten Situbondo adalah 229.510 jiwa. Dalam melakukan observasi awal peneliti menemukan masalah dimana data AKP dan kondisi masyarakat yang ada di Desa Wonokoyo tidak sesuai dengan kenyataannya, ditambah lagi Kepala Desa Wonokoyo masuk dalam klaster miskin padahal kenyataannya Kepala Desa Wonokoyo bukan dari kategori klaster miskin, ada juga staff desa wonokoyo anwar masuk dalam klaster miskin, ahmad baihaqi ketua dusun patek masuk dalam klaster miskin, abrori ketua RT dusun patek masuk dalam klaster miskin juga dan ada juga tokoh masyarakat desa wonokoyo yang masuk dalam klaster miskin padahal kenyataannya mereka bukan masuk dalam klaster miskin. Dari beberapa contoh sampel tersebut peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi mengapa hal tersebut bisa terjadi. Peneliti tertarik untuk mengangkat masalah mengenai AKP yang berada di Desa Wonokoyo, adapun data-data yang di peroleh oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa Dalam Keluarga	
			Laki-Laki	Perempuan
1.	Dusun Blumbang	218	258	288
2.	Dusun Dawuhan	228	274	285
3.	Dusun Gadding	212	268	301
4.	Dusun Krajan	332	432	456
5.	Dusun Patek	132	159	191
6.	Dusun Sumber Waru	196	207	251
Jumlah		1.318	1.598	1.772

Sumber : Desa Wonokoyo Tahun 2019

Dari hasil wawancara dan pengamatan sementara terdapat data kependudukan seperti tabel diatas yang menjelaskan Desa Wonokoyo memiliki jumlah 6 dusun, Jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Wonokoyo yaitu 1.318 KK, dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.370 jiwa.

Tabel 1.3 5 (Lima) Klaster Penduduk Miskin di Desa Wonokoyo

NO.	KLASTER	JUMLAH
1.	Tidak Miskin	110
2.	Rentan Miskin	45
3.	Hampir Miskin	32
4.	Miskin	1.014
5.	Sangat Miskin	117
JUMLAH KESELURUHAN		1.318

Sumber : Desa Wonokoyo Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa kategori yang terbagi menjadi 5 klaster, yaitu Tidak Miskin, Rentan Miskin, Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin. Dan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang miskin di Desa Wonokoyo yaitu sebanyak 1.014 keluarga.

Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara baik, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai salah satu upaya pemerintah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yaitu dengan penggunaan dan pemanfaatan sarana teknologi dan informasi secara optimal atau yang dapat disebut dengan *Elektronik Government (E-Government)*. Menurut *The World Bank Group* (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Sedangkan dalam buku *E-Government In Action* (2005:5) menguraikan *E-Government* adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (*Shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada *stakholder* yang ada misalnya:

- a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya;
- b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans;
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melulu kinerja pelayanan publik;
- d. Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis.

Karena visi tersebut berasal "Dari, Oleh, dan Untuk" masyarakat atau komunitas dimana *E-Government* tersebut diimplementasikan, maka masanya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimanadikemukakan diatas bahwa *E-Government* adalah upaya untuk penyelenggaraanpemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa *E-Government* merupakan

proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintah secara efisien. Dalam PERBUP Situbondo No. 03 tahun 2017 Tentang penanggulangan kemiskinan, pasal 4 penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat;
- b. Mempercepat penurunan penduduk miskin di daerah;
- c. Menurunkan jumlah pengangguran; dan
- d. Menjamin kostisensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

Dalam tujuan tersebut, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam perkembangan teknologi saat ini (*E-Government*) untuk mengetahui tingginya masyarakat miskin di kabupaten situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) membuat terobosan baru dengan meluncurkan sistem data berbasis partisipatif sebagai rujukan penanggulangan kemiskinan dimana di Kabupaten Situbondo jumlah kemiskinan masih tersisa 13%, maka Pemerintah membuat terobosan tersebut melalui Aplikasi *E-Desa Now* (Sistem Informasi Terpadu Perencanaan Partipatif Supra Desa) dalam menggunakan metode Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP). *E-Desa Now* merupakan suatu data yang digunakan berdasarkan data di Kabupaten Situbondo dan data tersebut yang dilakukan secara partisipatif yang dilakukan oleh warga untuk mengidentifikasi golongan penduduk miskin. Adanya *E-Desa Now* Pemerintah bisa mengontrol tingkat kemiskinan masyarakat, mulai dari sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan tidak miskin.

Dengan *E-Desa Now*, data kemiskinan bisa didapatkan dengan *valid*, sehingga kebijakan dan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Aplikasi *E-Desa Now* di Resmikan Langsung Pada 28 Desember 2017 Oleh Bapak Bupati Situbondo Bapak H. Dadang Wigiarto di Gedung Olahraga (GOR) Baluran Kabupaten Situbondo. Aplikasi *E-Desa Now* adalah aplikasi supra struktur dimana keinginan Kabupaten Situbondo ingin mempunyai data tunggal di daerahnya, data ini juga diharapkan akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal ini sesuai dengan keinginan Bupati Situbondo dan Kepala BAPPEDA Situbondo.

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto mengatakan, "Saat ini, pemerintah sedang menyusun data induk. Dalam penyusunannya, melibatkan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, hingga di tingkat RT. Pendataanya akan dimulai pada mulai maret nanti. Kami perlu mensosialisasikan terlebih dahulu. Akurasi AKP harus betul-betul bisa dipertanggung jawabkan. Sebab, fungsinya tidak lagi menjadi data induk kemiskinan seperti data analisis kemiskinan partisipatif (AKP). Namun, juga menjadi acuan dasar bagi setiap perencanaan di desa, kecamatan, sampai di tingkat OPD. Kita sosialisasikan supaya AKP akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan, fungsinya sebagai data tunggal betul-betul akurat". (*Radar Situbondo, 27 Februari 2019*)

Kepala BAPPEDA Situbondo, Hariyadi Tedjo Laksono menambahkan, “Setelah sosialisasi, akan dilanjutkan dengan pelatihan kepada petugas pendataan selama dua hari. Di tiap-tiap desa, ada ada dua petugas pendataan dan satu petugas *entri*. Mereka inilah yang akan mengikuti pelatihan. Selama dua hari, mereka akan diberikan pengetahuan tentang teknis pendataan yang baik. Mereka juga akan diajari cara mengisi atau mengentri data melalui aplikasi. Pendataan yang mendapatkan pelatihan bertugas menularkan ilmu yang diperoleh kepada pendataan yang ada ti tingkat RT”. (*Radar Situbondo, 27 Februari 2019*)

Namun kenyataannya di setiap dinas mempunyai data sendiri-sendiri sehingga data tersebut tidak sama di setiap dinas, dikarenakan adanya data yang berbeda-beda di setiap dinas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo kebingungan dalam menentukan data yang akurat dikarenakan di masing-masing dinas berbeda-beda datanya dan masih diragukan kebenarannya. Ini dijelaskan dengan hasil wawancara dengan Bapak Fahmi staff BAPPEDA Situbondo di bidang Sosial Budaya, dimana beliau mengatakan, “Bahwa sebelum ada AKP program-program penanggulangan kemiskinan jalan sendiri-sendiri, memakai data sendiri-sendiri sehingga tidak ada hasilnya tetap itu-itu saja dan tidak tepat sasaran. Dengan adanya AKP maka akan sinkron antara dinas-dinas yang ada yang terkait, jadi data pemerintah hanya satu saja yaitu data tunggal daerah”. (*Kantor BAPPEDA Situbondo, 04 Maret 2020*)

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Situbondo berinisiatif untuk membuat data tunggal daerahnya sendiri sehingga bisa mempermudah dinas-dinas yang terkait untuk mengambil data yang sama dan terjamin kebenarannya. Dengan adanya aplikasi *E-Desa Now* ini Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki data tunggal di daerahnya sendiri sehingga dinas-dinas yang terkait memiliki data-data yang sama, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka semua data mengenai kemiskinan dan kependudukan di

Kabupaten Situbondo hanya mempunyai data tunggal daerah yang sama yaitu dengan aplikasi *E-Desa Now*. Data *E-Desa Now* ini didapatkan dari pendataan data Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) Tahun 2016 dimana Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) ini hanya berfokus pada data kemiskinan saja.

Pelaksanaan Aplikasi *E-Desa Now* yang Merupakan Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) masih terdapat kekeliruhan data, sehingga update data yang diharapkan belum tercapai. Peneliti mengambil sampel secara acak dengan membuka aplikasi *E-Desa Now* ternyata terdapat kekeliruhan data masalahnya sebagai berikut:

- a. Peneliti melakukan pengecekan langsung secara acak pada aplikasi *E-Desa Now* terdapat data saudara Abdul Wafi Pratama tidak sesuai dengan kenyataan. Yang bersangkutan pada data *E-Desa Now* dinyatakan sudah menikah dengan jenis kelamin perempuan, dan tanggal lahir 07 Januari 1977/usia 42 tahun, yang semestinya yang bersangkutan jenis kelamin laki-laki dan belum menikah serta tanggal lahir/usia 11 Mei 1997/usia 21 tahun.

- b. Peneliti sendiri (Dina Yuli Ariyanti) tidak masuk dalam aplikasi *E-Desa Now*. Ini bisa dikarekan tidak adanya pendataan dari aparatur desa tempat tinggal peneliti sehingga data peneliti tidak masuk dalam aplikasi *E-Desa Now*.
- c. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ridho selaku administrasi keuangan Desa Wonokoyo pada tanggal 5 April 2020 sebagai berikut:
"Data AKP di desa wonokoyo tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sebagai contohnya yaitu Kepala Desa Wonokoyo masuk dalam klaster miskin padahal kenyataannya Kepala Desa Wonokoyo bukan dari kategori klaster miskin, ada juga staff desa wonokoyo anwar masuk dalam klaster miskin, ahmad baihaqi ketua dusun patek masuk dalam klaster miskin, abrori ketua RT dusun patek masuk dalam klaster miskin juga dan ada juga tokoh masyarakat desa wonokoyo yang masuk dalam klaster miskin padahal kenyataannya mereka bukan masuk dalam klaster miskin".
- d. Tidak terpampangnya hasil data AKP dimana mestinya jika hasilnya data AKP sudah keluar maka data AKP itu harus di pampang agar masyarakat desa wonokoyo dapat mengetahui hasilnya dan apabila hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada masyarakat desa wonokoyo bisa menyanggah untuk data AKP diperbaiki kembali.
- e. Terkendalanya gaji yang diperoleh setiap bulan dengan gaji Rp. 150.000 menjadi masalah dalam pendataan di Desa-Desa yang ada di Situbondo dikarenakan harus mendata satu persatu warga yang ada sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendata, jadi aparat desa mengerjakan pendataan dengan mengerjakan di atas meja sehingga hasil yang ada tidak seluruhnya benar dengan fakta yang ada dilapangan.
- f. Pengiriman data AKP ke pihak BAPPEDA lambat dikarenakan waktu yang menjadi kendalanya karena berbenturan dengan puasa, cuti puasa, hari raya dan cuti hari raya, sehingga menghambat proses pendataan AKP di desa wonokoyo.

Dengan permasalahan yang ada dimana petugas yang mendata tidak mempunyai kompetensi tentang metode pengambilan data, sosialisasi yang ada juga kurang baik/*misskomunikation* antara desa dengan Ketua RT sehingga Ketua RT yang bersangkutan untuk mendata tugas rutinnnya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan lagi saat input data tim dari desa tidak ada yang mengontrol sehingga data yang di dapatkan tidak tahu kebenarannya dan tidak bisa dipastikan kebenarannya.

Berdasarkan masalah yang terurai diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**IMPLEMENTASI *E-DESA NOW* DI DESA WONOKOYO KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO**".

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2009:52), Masalah merupakan, suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan

masalah-masalah penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Berdasarkan latar belakang diatas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi *E-Desa Now* di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian implementasi

Kamus Webster dalam Wahab, pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *“to implement”* (mengimplementasikan) berarti *“to provide means for carrying out; to give practical effect to”* (menyajikan sarana untuk melaksanakan sesuatu; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting didalam kebijakan publik. Bahkan Ujodi dalam Wahab menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan hanya berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan keputusan kebijakan desa, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau putusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang/peraturan-peraturan yang bersangkutan.

2.1.3 Kinerja Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono) menyatakan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni:

- a. Standar dan Sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat terealisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

b. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

c. Komunikasi dan penguatan aktivitas

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik agen pelaksana

Agar pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opinipublik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni

1. Respon implementor terhadap implementor, yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan,
2. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan
3. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

2.2 Good Governance

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2000, "Pengertian *good governance* adalah pemerintah yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, epektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat".

Menurut Anggara (2012:209), ada empat unsur utama yang dapat memberikan gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas
Mengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
- b. Transparansi
Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah.
- c. Keterbukaan
Prinsip ini menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- d. Aturan hukum
Prinsip ini mengandung arti pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Menurut UNDP dalam Anggara (2012:210), mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi sebagai berikut:

- a. Partisipasi (*participation*), setiap orang atau warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.
- b. Aturan Hukum (*rule of law*), kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi (*transparency*), transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
- d. Daya tanggap (*responsiveness*), setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- e. Berorientasi konsesus (*consensus orientation*), pemerintahan yang baik (*good governance*) agar bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang beda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan setiap pihak, dan jika dimungkinkan, dapat memberlakukan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- f. Berkeadilan (*equity*), pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang baik laki-laki dan perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. Efektifitas dan efisien (*effectiveness and efficiency*), setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai

dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

- h. Akuntabilitas (*accountability*), para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).
- i. Visi strategis (*strategic vision*), para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia (*human development*) bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.
- j. Saling keterbukaan (*interrelated*), keseluruhan ciri *good governance* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri.

2.3 Konsep E-Government

Menurut Kepres No 20 Tahun 2006 *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi.

Menurut Heeks (2001), *E-Government* lahir karena revolusi informasi dan revolusi pemerintahan. Berbagai kendala implementasi *E-Government* di Indonesia baik fisik maupun sosial ekonomi yang menjadi penyebabnya. Indonesia harus mampu mendayagunakan potensi teknologi untuk keperluan:

1. Memberikan kesempatan yang sama serta meningkatkan ketersediaan informasi dan pelayanan publik yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperluas jangkauannya agar dapat mencapai seluruh wilayah negara.
2. Memperbesar kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang dengan teknologi yang mampu memanfaatkan pasar yang lebih luas.
3. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemampuan inovasi dalam sektor produksi, serta memperlancar rantai distribusi agar daya saing ekonomi nasional dalam persaingan global dapat diperkuat.
4. Meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik, serta memperlancar interaksi antar lembaga-lembaga pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, sebagai landasan untuk membentuk pemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

E-Government adalah istilah yang menurut beberapa kalangan, didefinisikan secara beragam. Intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, dalam melihat *E-Government*, jangan terpaku oleh "e"-nya semata, tetapi yang

terpenting adalah proses dan jalannya pemerintahan melalui fasilitas internet atau media *online*. Terdapat 2 hal utama dalam pengertian *E-Government*:

1. Penggunaan teknologi komunikasi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan
2. Tujuan pemanfaatannya agar kinerja pemerintahan dapat lebih efisien.

2.3.1 Tahapan Perkembangan Implementasi *E-Government*

Menurut Nugroho (2007:47) tahapan perkembangan implementasi *e-government* di Indonesia dibagi menjadi empat. Tahapan perkembangannya *e-government* sebagai berikut:

1. *Web Presence*, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.
2. *Interaction*, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antarmasyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas *download* dan komunikasi Email dalam website pemerintah.
3. *Transaction*, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi jugadilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.
4. *Transformation*, yaitu pelayanan dari pemerintah meningkat secara terintegrasi.

2.3.2 Manfaat *E-Government*

Rahardjo (2001) menjelaskan bahwa manfaat - manfaat dari diterapkannya *e-government* sebagai berikut:

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pelayanan dan tanpa bertemu secara *face to face*.
2. Adanya peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum (*public*) sehingga adanya keterbukaan (*transparency*) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat mengakses serta ditampilkan secara *online*.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui *email* atau bahkan video *conferencing*.

Indrajit (2004) menjelaskan pula bahwa ada beberapa manfaat yang akan diperoleh suatu negara yang telah mengimplementasikan *e-government* didalam sebuah tata pemerintahannya atau didalam perosesnya melayani masyarakat yang diantaranya:

1. Memperbarui kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholdernya* (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) khususnya dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara
2. Lebih meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholdernya* untuk keperluan aktifitas sehari-hari
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang dapat secara tepat dan cepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Bila dilihat dari berbagai manfaat-manfaat yang diberikan dalam mengimplementasikan *e-government* dapat disimpulkan bahwa ketepatan *e-government* yang dilakukan oleh suatu negara akan sangat berpengaruh dengan masyarakat, terutama pada kualitas kehidupan masyarakat dinegara tersebut.

2.3.3 Penerapan E-Government

Penyelenggaraan *E-Government* merupakan suatu bentuk dari pembaharuan sistem tata didalam pemerintahan. Sebuah sistem guna mengontrol interaksi dan akses pembaharuan informasi antar pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya yaitu masyarakat dengan pemerintah. Dimana kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi informasi secara terpadu, cepat, lengkap dan akurat merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintah tidak hanya diharapkan mampu menjawab permasalahan bagaimana meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan terhadap publik. Pemerintah telah melaksanakan proses transformasi menuju *E-Government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk menghindari sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses kesemua informasi dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Ruang lingkup dari diterapkan *E-Government* meliputi:

1. Pembangunan teknologi berbasis internet/intranet guna menambah akses untuk memberikan pelayanan jasa dari pemerintah kepada masyarakat.
2. Keterhubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai informasi atau memperoleh pelayanan dari pemerintah, keterhubungan elektronik di lingkungan internal maupun eksternal untuk berbagai aplikasi. (INPRES No. 3 Tahun 2003)

2.4 Pelayanan Publik

2.4.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional (Irsan,2012:9).

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003,pelayanan publik adalah “Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud adalah instansi pemerintah. Sedangkan penerima pelayanan yang dimaksud dalam pengertian diatas adalah masyarakat instansi pemerintah dan lain sebagainya. Menurut Moenir (2001:13) pelayanan publik adalah “Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya”.

Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.

Selanjutnya menurut Moenir (2001:13) pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektifitas.
3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan maupun kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan.

Berkaitan dengan pelayanan publik yang professional sesuai dengan tuntutan masyarakat, menurut Thoha (Widodo, 2001 dalam Irsan, 2012:10) pelayanan publik yang professional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparaturpemerintah), dengan ciri sebagai berikut:

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran.
2. Sederhana, prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
3. Kejelasan dan kepastian (transparan) yang mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:
 - a. Prosedur atau tata cara pelayanan;
 - b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi.
4. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
5. Rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pelayanannya.
6. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. .
7. Keterbukaan, prosedur atau tata cara persyaratan satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu atau tarif serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
8. Efisiensi, mengandung arti:
 - a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan yang berkaitan.
 - b. Dicegah dengan adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait.
9. Ketepatan, waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
10. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani.
11. Adaptif, cepat menyelesaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

Pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparat pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

2.4.2 Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (2010:6), secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1. **Transparan.** Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas.** Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kondisional.** Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif.** Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak.** Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
6. **Keseimbangan Hak Dan Kewajiban.** Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti: kinerja (*performance*), kehandalan (*reliability*), mudah dalam penggunaan (*easy of use*), estetika (*esthetics*), dan sebagainya.

Abidin (2010:71) mengatakan bahwa pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya mengacu pada pelayanan itu semata, juga menekankan pada proses penyelenggaraan atau pendistribusian pelayanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai konsumen. Aspek-aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini berarti, pemerintah melalui aparat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan.

2.4.3 Asas Pelayanan Publik

Pembuatan kebijakan pemerintah dalam membenahi dan meningkatkan pelayanan dilaksanakan dengan selalu berprinsip pada kepuasan publik. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik perlu diterangkan prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu: kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keterbukaan efisiensi, keadilan dan ketepatan waktu.

Menurut Rasyid (2007:76), fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah untuk melayani masyarakat. Hal ini berarti pelayanan merupakan sesuatu yang terkait dengan peran dan fungsi pemerintah yang harus dijalankan. Peran dan fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang terpenting adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya.

Perencanaan dan perumusan sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya mewujudkan asas-asas pelayanan publik (SK MenPAN Nomor 63/2003) yaitu:

1. Transparan pelayanan publik: aktivitas pelayanan publik diharapkan bersifat terbuka. Mudah diakses oleh semua pihak yang bersifat transparan sehingga institusi diharapkan menetapkan jaringan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara lengkap sehingga memungkinkan masyarakat membuat keputusan secara rasional dan meminimalkan resiko.
2. Akuntabilitas pelayanan publik: prosedur pelayanan publik yang ditetapkan harus dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma sosial dan kepatuhan yang berlaku.

2.4.4 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Menurut Skelcher (2002:54) mengungkapkan tujuh prinsip dalam pelayanan kepada masyarakat:

1. *Standar*, yaitu adanya kejelasan secara eksplisit mengenai tingkat pelayanan di dalamnya termasuk pegawai dalam melayani masyarakat.
2. *Openness*, yaitu menjelaskan bagaimana pelayanan masyarakat dilaksanakan, berapa biayanya, dan apakah suatu pelayanan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. *Information*, yaitu informasi yang menyeluruh dan mudah dimengerti tentang suatu pelayanan.
4. *Choice*, yaitu memberikan konsultasi dan pilihan kepada masyarakat sepanjang diperlukan.
5. *Non Discrimination*, yaitu pelayanan diberikan tanpa membedakan ras dan jenis kelamin.

6. *Accessibility*, pemberian pelayanan harus mampu menyenangkan pelanggan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan.
7. *Redress*, adanya sistem publikasi yang baik dan prosedur penyampaian komplain yang mudah.

Keberhasilan dalam melaksanakan prinsip dan hakekat pelayanan berkualitas sangat tergantung pada proses pelayanan publik yang dijalankan. Proses pelayanan publik pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Menurut Islami (2002:48), pemberian pelayanan harus berdasarkan pada beberapa prinsip pelayanan prima sebagai berikut:

1. *Appropriateness*, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus relevan dan signifikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
2. *Accessibility*, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus dapat diakses sedekat dan sebanyak mungkin oleh pengguna jasa pelayanan.
3. *Continuity*, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan.
4. *Continuity*, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus ditangani oleh petugas yang benar-benar memiliki kecakapan teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan aturan sistem, prosedur dan instrument pelayanan yang baku.

2.5 Kemiskinan

Definisi Kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang, keluarga, komunitas, bahkan negara yang menyatakan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancamantindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005:122). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a) Kemiskinan absolut Kemiskinan absolut yaitu kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi

- kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b) Kemiskinan relatif Kemiskinan relatif dilihat dari kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehinggamenyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
 - c) Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
 - d) Kemiskinan struktural Kemiskinan struktural merupakan situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

2.5.1 Penyebab Kemiskinan

Ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau kelompok masyarakat yang merasa tidak miskin meskipun jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk kelompok miskin. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan, pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan dan hasilnya yang tidak merata. Kemiskinan struktural biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang timpang terutama dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi.

Kemiskinan memang merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kondisi kemiskinan setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: *Pertama*, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan berdampak pada keterbatasan dalam pengembangan diri dan mobilitas. Hal ini berpengaruh terhadap daya kompetisi dalam merebut atau memasuki dunia kerja. *Kedua*, rendahnya derajat kesehatan dan gizi berdampak pada rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan selanjutnya akan mengurangi inisiatif. *Ketiga*, terbatasnya lapangan pekerjaan semakin memperburuk kemiskinan. Dengan bekerja setidaknya membuka kesempatan untuk mengubah nasibnya. *Keempat*, kondisi terisolasi (terpencil) mengakibatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tidak dapat menjangkaunya. *Kelima*, ketidakstabilan politik berdampak pada ketidakberhasilan kebijakan pro-poor. Berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan akan mengalami kesulitan dalam implementasi jika tidak didukung oleh kondisi politik yang stabil.

2.5.2 Ukuran Kemiskinan

Pada umumnya terdapat dua indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Tambunan, 2001).

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan ketidakmampuan seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup setiap hari. Kebutuhan minimum tersebut diterjemahkan dalam ukuran finansial (uang). Nilai minimum tersebut digunakan sebagai batas garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil, sehingga dapat ditelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu.

World bank menggunakan ukuran kemiskinan absolut ini untuk menentukan jumlah penduduk miskin. Menurut world bank, penduduk miskin adalah mereka yang hidup kurang dari US\$1 per hari dalam dolar PPP (*Purchasing Power Parity*). Akan tetapi, tidak semua negara mengikuti standar minimum yang digunakan world bank tersebut, karena bagi negara-negara berkembang level tersebut masihlah tinggi, oleh karena itu banyak negara menentukan garis kemiskinan nasional sendiri dimana kriteria yang digunakan disesuaikan dengan kondisi perekonomian masing-masing negara.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan kemiskinan absolut Indonesia merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum energi kalori (2.100 kilo kalori per kapita per hari) yang dipergunakan tubuh dan kebutuhan dasar minimum untuk sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar lain.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subyektif. Mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemiskinan relatif ini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan.

Badan pemerintah yang menggunakan ukuran kemiskinan relatif misalnya BKKBN. BKKBN mendefinisikan miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera yang terdiri atas keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera. Keluarga pra-sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan keluarga berencana. Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, serta

kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

2.6 E-Desa Now

E-Desa Now adalah aplikasi supra struktur yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dimana aplikasi ini memuat data tunggal daerah Kabupaten Situbondo, Aplikasi *E-Desa Now* merupakan sebuah basis data spasial desa yang disusun dengan metode partisipatif sebagai dasar perencanaan pembangunan desa dan kabupaten. Dengan adanya *E-Desa Now* pemerintah bisa mengontrol tingkat kemiskinan masyarakat, mulai dari sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan tidak miskin. Dengan adanya *E-Desa Now*, data kemiskinan bisa didapatkan dengan *valid*, sehingga kebijakan dan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Dengan adanya data tunggal ini, data ini diharapkan akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Berawal dari kerancuan atau tidak tepat sasaran tentang data kemiskinan di Kabupaten Situbondo, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo:

1. Perlu adanya integrasi atau pembaruan untuk menyamakan data kemiskinan yang ada di Kabupaten Situbondo
2. Perlu adanya program terpadu untuk menyamakan data kemiskinan
3. Perlu adanya data tunggal daerah agar data bisa akurat kebenarannya

Tujuan dibuatnya E-Desa Now yaitu:

1. Untuk mendapatkan data penduduk miskin yang *valid* sesuai kondisi daerah dan klasternya
2. Untuk mendapatkan data penduduk miskin tunggal sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan
3. Untuk Pemerintah Daerah Situbondo lebih cepat dan tepat sasaran dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Daerahnya

Terbentuknya *E-Desa Now* ini berawal dari UU No. 99 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerintah Daerah Situbondo lebih menspesifikasikan lagi melalui PERBUP No. 03 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin. **Adapun Alur Pelaksanaan AKP yaitu:**

1. Sosialisasi AKP di Tingkat Desa
2. Pelatihan AKP
3. Sosialisasi AKP di Tingkat Dusun
4. Diskusi AKP
5. Pemaduan Data (*data entry*)
6. Uji Publik Hasil AKP
7. Penyepakatan, Penyebaran dan Pemanfaatan Hasil Akhir AKP
8. Monitoring dan Evaluasi Proses Pelaksanaan AKP

2.6.1 Indikator AKP Kemiskinan

Proses penentuan indikator dan program kegiatan ini telah melewati rangkaian panjang sejak proses penyandingan indikator, analisa data sekunder penentuan perbobotan dan *assessment* hingga *Foccus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik yang membagi didasarkan pada kondisi kewilayaan geografis pada tingkat Kecamatan yang dikenal dengan sebutan Klaster.

Klaster adalah pengelompokan wilayah Kecamatan berdasarkan kondisi topografi, letak geografis, mata pencaharian, dan kondisi ekonomi sosial budaya. Dari 17 Kecamatan di Kabupaten Situbondo, Klaster dikelompokkan menjadi 4, yang masing-masing menghasilkan bobot dan karakteristik berbeda dalam kemiskinannya, yaitu:

a. Klaster Pegunungan

Terdiri dari desa-desa yang memiliki karakteristik pegunungan/dataran tinggi, baik pegunungan rendah (dengan ketinggian 500-1.500 meter dpl) ataupun pegunungan tinggi (ketinggian lebih dari 1.500 meter dpl), dengan mata pencaharian mayoritas penduduknya dari sektor pertanian. Adapun desa-desa di Klaster ini terdiri dari:

Kecamatan Banyuglugur	Desa Teppos, Kalisari, Talemping, Selobanteng, dan Banyuglugur
Kecamatan Sumbermalang	Desa Alas Tengah, Baderan, Taman Kursi, Sumberargo, Kalirejo, Tamansari, Tlogosari, Taman, dan Palangan
Kecamatan Jatibanteng	Desa Patemon, Kembangsari, Pategalan, Semambung, Sumberanyar, Wringinanom, dan Curahsuri
Kecamatan Mlandingan	Desa Alas Bayur, Sumberanyar, dan Campoan
Kecamatan Bungatan	Desa Sumbertengah dan Patemon
Kecamatan Kendit	Desa Rajekwesi, Tamak Ukir, dan Kukusan
Kecamatan Jangkar:	Desa Sopot

(sumber: buku pedoman pendataan DTD-AKP tahun 2019, 24 April 2019)

b. Klaster Pesisir

Terdiri atas desa-desa yang memiliki wilayah yang berbatasan dengan bibir laut atau desa-desa yang memiliki wilayah yang sedikit jauh dari bibir pantai tetapi tipologi mayoritas masyarakatnya lebih pada karakteristik daerah pesisir atau mayoritas berpenghasilan nelayan. Adapun desa-desa di Klaster ini terdiri dari :

Kecamatan Besuki	Desa Demung dan Pesisir
Kecamatan Suboh	Desa Ketah
Kecamatan Bungatan	Desa Pasir Putih, Blekok, dan Mlandingan Wetan
Kecamatan Panarukan	Desa Kilensari

Kecamatan Mangaran	Desa Tanjung Kamal, Tanjung Glugur, Tanjung Pecinan, dan Semiring
Kecamatan Kapongan	Desa Landangan
Kecamatan Jangkar	Desa Jangkar
Kecamatan Banyuputih	Desa Sumberanyar dan Wonorejo

(sumber: buku pedoman pendataan DTD-AKP tahun 2019, 24 April 2019)

C. Klaster Perkotaan

Terdiri atas desa-desa yang wilayahnya dilalui oleh Jalur Utama Transportasi Darat, atau desa-desa yang mayoritas tipologi masyarakatnya sudah mendekati gaya hidup masyarakat urban (padat, cenderung individualis, akses terhadap segala jenis kebutuhan mudah dll). Adapun desa-desa di Klaster ini terdiri dari:

Kecamatan Besuki	Desa Besuki
Kecamatan Suboh	Desa Suboh dan Buduan
Kecamatan Panaruka	Desa Wringin Anom
Kecamatan Situbondo	Desa Kalibagor, Kotakan, Kelurahan Dawuhan dan Patokan
Kecamatan Panji	Kelurahan Ardirejo dan Mimbaan, Desa Panji Lor, dan Curahjeru
Kecamatan Arjasa	Desa Lamongan dan Arjasa
Kecamatan Asembagus	Desa Trigonco, Asembagus, dan Gudang
Kecamatan Banyuputih:	Desa Sumberejo

(sumber: buku pedoman pendataan DTD-AKP tahun 2019, 24 April 2019)

d. Klaster Antara

Terdiri atas desa-desa yang wilayahnya terletak di daerah dataran rendah, bukan tipologi pesisir dan perkotaan, tidak dilalui Jalur Utama Transportasi Darat. Adapun desa-desa di Klaster ini terdiri dari:

Kecamatan Banyuglugur	Desa Lubawang
Kecamatan Besuki	Desa Bloro, Langkap, Blimbing, Widoropayung, Sumberejo, Jetis, dan Kalimas
Kecamatan Jatibanteng	Desa Jatibanteng
Kecamatan Suboh	Desa Dawuan
Kecamatan Mlandingan	Desa Selomukti, Sumberpinang, Trebungan, dan Mlandingan Kulon
Kecamatan Bungatan	Desa Selowogo dan Bungatan
Kecamatan Kendit	Desa Bugeman, Kendit, Balung, dan Klatakan
Kecamatan Panarukan	Desa Paoan, Sumberkolak, Peleyan, Alasmalang, Duwet, dan Gelung
Kecamatan Situbondo	Desa Talkandang dan Olean

Kecamatan Panji	Desa Sliwung, Battal, Klampokan, Juglangan, Panji Kidul, dan Tokelan
Kecamatan Mangaran	Desa Trebung dan Mangaran
Kecamatan Kapongan	Desa Kandang, Curah Cottok, Peleyan, Wonokoyo, Seletreng, Kapongan, Kesambirampak, Gebangan, dan Pokaan
Kecamatan Arjasa	Desa Bayeman, Ketowan, dan Kedungdowo
Kecamatan Asembagus	Desa Mojosari, Kertosari, Kedunglo, Bantal, Awar-Awar, Perente, dan Wringin Anom
Kecamatan Jangkar	Desa Curah Kalak, Palangan, Kumbangsari, dan Pesanggrahan
Kecamatan Banyuputih	Desa Banyuputih dan Sumber Waru

(sumber: buku pedoman pendataan DTD-AKP tahun 2019, 24 April 2019)

2.6.2 Indikator Penyusunan Kemiskinan

Adapun Indikator Penyusunan Kemiskinan Daerah Terdiri Dari 61 Hal, Meliputi:

1. Status pengusaan bangunan tempat tinggal yang ditempati
2. Status lahan tempat tinggal yang ditempati
3. Luas lantai
4. Jenis lantai terluas
5. Jenis dinding terluas
6. Jika jenis dinding terluas tembok, anyaman bamboo/kawat/kayu, bagaimana kondisi dindingnya, bagus kualitas tinggi atau jelek kualitas rendah
7. Jenis atap terluas
8. Jika jenis atap terluas beton/genteng beton, genteng keramik, genteng metal, genteng tanah liat, asbes, seng/sirap, gavalom, bagaimana kondisi atapnya, bagus kualitas tinggi atau jelek kualitas rendah
9. Jumlah kamar tidur
10. Sumber air minum
11. Cara memperoleh air minum
12. Sumber penerangan utama
13. Jika sumber penerangan utama adalah PLN, berapa daya yang terpasang
14. Bahan bakar/energi utama untuk memasak
15. Penggunaan fasilitas buang air besar
16. Jenis kloset
17. Tempat pembuangan akhir tinja
18. Cara pengelolaan air limbah rumah tangga (air buangan mandi, cuci baju/cuci piring)
19. Kepemilikan tabung gas 5,5 kg atau lebih
20. Kepemilikan lemari es

21. Kepemilikan *air condotioner* (AC)
22. Kepemilikan pemanas air (*water heater*)
23. Kepemilikan telepon rumah (PTSN)
24. Kepemilikan televise
25. Kepemilikan emas/perhiasan dan tabungan (senilai 10 gram emas)
26. Kepemilikan komputer/laptop
27. Kepemilikan sepeda
28. Kepemilikan sepeda motor
29. Kepemilikan mobil
30. Kepemilikan perahu
31. Kepemilikan motor temple
32. Kepemilikan perahu motor
33. Kepemilikan kapal
34. Kepemilikan lahan
35. Kepemilikan rumah di tempat lain
36. Kepemilikan sapi
37. Kepemilikan kerbau
38. Kepemilikan kuda
39. Kepemilikan babi
40. Kepemilikan kambing
41. Ada anggota rumah tangga yang memiliki usaha sendiri/bersama
42. Kepemilikan tabungan (tunai) di bank/koperasi
43. Memiliki hutang untuk keperluan kebutuhan pokok
44. Jika memiliki hutang untuk kebutuhan pokok, seberapa besar jumlah hutang yang harus dibayar dalam satu bulan
45. Kepemilikan tanah selain yang ditempati : sawah, tegal
46. Kepemilikan rumah selain yang ditempati
47. Kepemilikan kartu jaminan sosial : BPJS, KIP, KIS, Bantuan Daerah
48. Apakah keluarga menerima bantuan dari pemerintah
49. Jika keluarga menerima bantuan, apa jenis bantuan program kemiskinan yang diterima
50. Ketaatan menjalankan ibadah sesuai keyakinan
51. Kemampuan untuk melakukan wisata/*refreshing*/makan bersama seluruh keluarga setiap bulan
52. Kemampuan membeli daging/telur/ikan/susu untuk konsumsi protein dalam satu minggu
53. Fasilitas kesehatan yang sering digunakan
54. Ijazah tertinggi yang ditamatkan anggota keluarga
55. Jumlah anggota rumah tangga yang sedang besekolah
56. Status pekerjaan kepala/anggota rumah tangga
57. Jenis pekerjaan kepala/anggota rumah tangga

58. Jumlah pendapatan rata-rata yang diperoleh per anggota rumah tangga perbulan (pendapatan perkapita)
 59. Pengaruh musim terhadap penghasilan petani/nelayan
 60. Ada anggota rumah tangga Penyandang Disabilitas/berkebutuhan khusus
 61. Ada anggota rumah tangga Menyandang Penyakit Kronis/Menahun.
- (sumber: buku pedoman pendataan DTD-AKP tahun 2019, 24 April 2019)

2.6.3 Kriteria Penduduk Miskin

Kriteria penduduk miskin merupakan hasil pembobotan dan penilaian dari seluruh variabel Indikator kemiskinan dengan tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing klaster yang sudah disandingkan dengan variabel Indikator kemiskinan melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat, yang menghasilkan Kriteria Penduduk Miskin Daerah.

Hasil akhir pembobotan dan penilaian dikelompokkan menjadi 5 kriteria penduduk miskin, yang meliputi :

1. Penduduk Sangat Miskin (SM),
2. Miskin (M),
3. Hampir Miskin (HM),
4. Rentan Miskin (RM), dan
5. Tidak Miskin (TM).

Adapun pengelompokan tersebut menjadi data base kemiskinan Kabupaten Situbondo yang kemudian dijadikan pedoman oleh Bupati dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah, sebagai berikut :

1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,34 sampai dengan kurang dari 0,50
2. Kriteria miskin, dengan bobot nilai 0,50 sampai dengan kurang dari 0,67
3. Kriteria hampir miskin, dengan bobot nilai 0,67 sampai dengan kurang dari 0,83
4. Kriteria rentan miskin, dengan bobot nilai 0,83 sampai dengan kurang dari 1
5. Kriteria tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 1.

Ukuran 5 Klaster dalam Penggolongan Masyarakat Miskin dilihat dari:

1. Sangat Miskin :
 - Kepemilikan Lahan 0-2000 m²
 - Sumber Penerangan Listrik 0-450 watt
 - Pendidikan Tidak Tamat SD
 - Tidak Makan Daging/Telur/Ikan/Susu
 - Penghasilan Rp. 0- Rp. 500.000,- Perbulan

2. Miskin :
- Kepemilikan Lahan 2000-4000 m²
 - Sumber Penerangan Listrik 450-900 watt
 - Pendidikan Tamat SD
 - Makan Daging/Telur/Ikan/Susu 1 kali dalam seminggu
 - Penghasilan Rp. 500.000- Rp. 1.000.000,- Perbulan
3. Hampir Miskin :
- Kepemilikan Lahan 4000 - 6000 m²
 - Sumber Penerangan Listrik 900- 1.300 watt
 - Pendidikan Tamat SMP
 - Makan Daging/Telur/Ikan/Susu 1-3 kali dalam seminggu
 - Penghasilan Rp. 1.000.000-Rp. 1.500.000,- Perbulan
4. Rentan Miskin :
- Kepemilikan Lahan 6000 – 8000 m²
 - Sumber Penerangan Listrik 1.300 – 2.200 watt
 - Pendidikan Tamat SMA
 - Makan Daging/Telur/Ikan/Susu 1-5 kali dalam seminggu
 - Penghasilan Rp. 1.500.000-Rp. 2.000.000,- Perbulan
5. Tidak Miskin :
- Kepemilikan Lahan 6000 – 8000 m²
 - Sumber Penerangan Listrik 1.300 – 2.200 watt
 - Pendidikan Tamat SMA, Perguruan Tinggi
 - Makan Daging/Telur/Ikan/Susu 1-7 kali dalam seminggu
 - Penghasilan diatas Rp. 2.000.000,- Perbulan

(sumber: buku pedoman pendataan DTD-AKP tahun 2019, 24 April 2019)

2.6.4 Penggolongan Penduduk Miskin dan Non Miskin

Penggolongan penduduk miskin merupakan pengelompokan dari 5 kriteria penduduk miskin yang telah diolah melalui aplikasi yang telah diprogram dalam komputer. Sumber data yang dipergunakan adalah formulir pendataan yang telah diperoleh melalui wawancara masing-masing kepala rumah tangga dari hasil pendataan pada formulir.

Adapun penggolongan penduduk miskin dibagi menjadi 2, yaitu penduduk miskin dan penduduk non-miskin. Selanjutnya penggolongan penduduk miskin sebagaimana dibawah ini:

1. Golongan penduduk miskin
Terdiri dari kriteria penduduk sangat miskin, dan penduduk miskin.
2. Golongan Penduduk Non Miskin
Terdiri dari kriteria penduduk hampir miskin, penduduk rentan miskin dan penduduk tidak miskin.

2.7 Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP)

Analisis Kemiskinan Partisipatif yang disingkat (AKP) merupakan pengembangan yang dilakukan untuk memahami suara masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan tentang masalah kemiskinan yang mereka hadapi dan mengakomodasikan suara masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan. Yang kemudian dikembangkan dengan berbagai variabel yang diramu sebagai satu konsep "Big Data" berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sumber data perumusan Kebijakan Daerah .


Bahwa AKP digunakan sebagai media diagnosis kemiskinan, yakni sebuah instrumen untuk mengakomodasi pandangan orang miskin terhadap kemiskinan dan memformulasikan strategi penanggulangan kemiskinan dalam kebijakan publik, AKP tidak sekedar alat analisis, tetapi mempunyai peran penting dalam menyediakan ruang bagi masyarakat miskin untuk menganalisis masalahnya, menyuarakan kepentingannya, dan memutuskan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Hasil analisa kemiskinan partisipatif ini diperkuat pula dengan informasi dan data kuantitatif yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dan berbagai sumber data yang digunakan sebagai dasar melakukan diagnosis kemiskinan. Kini AKP telah berkembang tidak hanya sebagai alat diagnosis kemiskinan, tetapi menjadi sebuah instrumen penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) secara komprehensif yang diampu oleh kebijakan masing-masing institusi untuk bekerja merencanakan pembangunan dengan berdasarkan data.

2.8 Kerangka Berpikir

Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa, "Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka

berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan”.

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Berpikir



BAB 3. TUJUAN DAN MAMFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:38), tujuan penelitian, merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Suatu penelitian yang di lakukan pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin di capai. Tujuan tersebut untuk memberikan arah pada saat seorang peneliti melakukan aktifitas penelitiannya agar dalam proses tersebut peneliti tidak keluar dari tujuan-tujuan yang telah di tetapkan bagi pelaksana penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut : “Untuk mengetahui Implementasi *E-Desa Now* di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.”

3.2 Manfaat Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:39), manfaat penelitian, merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis secara teoritis. Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini berdasarkan ulasan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu *Electronic Government*, Pemerintah dan desa, khususnya dalam Implementasi *E-Desa Now* yang datanya bisa akurat, *akuntabel* dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan diskusi bagi civitas akademika dan memberikan masukan, baik berupa konsep/teori, informasi maupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dengan Implementasi *E-Desa Now*, terutama terkait dengan *Electronic Government* yang berlaku.

2. Manfaat Bagi Instansi

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam Implementasi *E-Desa Now* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini bisa menjadi referensi para peneliti yang akan mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam studi Ilmu *Electronic Government* dan secara khusus topik-topik Implementasi *E-Desa Now*.

BAB 4. METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pengambil kebijakan yang berasal dari Lembaga/Instansi Pemerintah, Kantor Desa Wonokoyo,. Data primer mencakup :

- (1) Proses pengumpulan data
- (2) Penerapan program dan dampaknya.

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan data penunjang yang relevan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Masyarakat Data penunjang diperoleh dari laporan hasil penelitian terkait, jurnal, internet serta sumber-sumber lainnya.


4.2 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan;

- a. Tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholders* terhadap keberhasilan program.
- b. Pendataan data kemiskinan, Pengumpulan data dan Peinputan data, dan lain sebagainya.
- c. Persepsi masyarakat tentang data AKP dan strategi kebijakan.

4.3 Tahapan Penelitian

Gambar 4.1 Tahapan Penelitian



BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi E-Desa Now Di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo


5.1.1 PERBUP NO.03 TAHUN 2017

PERBUP No. 03 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin. Adapun Alur Pelaksanaan AKP yaitu :

1. Sosialisasi AKP di Tingkat Desa
2. Pelatihan AKP
3. Sosialisasi AKP di Tingkat Dusun
4. Diskusi AKP
5. Pemaduan Data (*data entry*)
6. Uji Publik Hasil AKP
7. Penyepakatan, Penyebaran dan Pemanfaatan Hasil Akhir AKP
8. Monitoring dan Evaluasi Proses Pelaksanaan AK

5.1.2 Pelaku Pendataan (Tim AKP Desa)

Gambar 5.1 Pelaku Pendataan (Tim AKP Desa)



(sumber: buku pedoman pendataan DTD-AKP tahun 2019, 24 April 2019)

a. Waktu Pelaksanaan AKP

Waktu pelaksanaan AKP terkait dengan dua kegiatan yaitu:

1. Pendataan kembali dilakukan setiap lima tahun sekali di tingkat Desa atau Kelurahan sebelum penyusunan RPJMD (atau sesuai perintah TKPKD). Urutan ini diperlukan agar hasil pendataan dapat digunakan sebagai bahan acuan penyusunan RPJMD dan SKPD.
2. Pemutakhiran data, yang dilakukan setiap tahun di Tingkat Desa atau Kelurahan sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan. Urutan ini diperlukan agar hasil dari AKP dapat digunakan sebagai bahan Musrenbangdan penyusunan RKPDP Kabupaten Situbondo.

Dengan mengacu pada dua kegiatan tersebut maka jadwal pelaksanaan AKP akan diatur dengan ketentuan Ketua TKPKD yang akan diberikan sebelum kedua kegiatan tersebut dilaksanakan. Penanggung jawab AKP di Tingkat Desa/Kelurahan adalah kepala desa/Lurah dibantu oleh TIM Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Desa/Kelurahan. Seperti hasil dari wawancara dengan Ibu Yayuk selaku Kepala Bagian Sosial Budaya di BAPPEDA pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 pukul 08.20 WIB menyampaikan bahwa,

“Pelaku AKP yaitu ada kepala desa, tim pendata, tim *entry* dan tim TKPK Desa. Disitu nantinya kepala desa memusyawarakan dengan orang-orang yang ada untuk segera melakukan pendataan AKP”. Hasil dari wawancara dengan Bapak Suherman selaku Pengadministrasian Pemerintah Kecamatan Kapongan pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Ada yang petugas pendata, ada yang melibatakan RT/RWnya, Ada yang melibatkan pendata beserta RT/RWnya. Jadi disetiap Desa itu nantinya pendataanya tidak sama tergantung dari kesepakatan desa siapa yang akan mendata warganya. Tergantung kebijakan dari masing-masing desa seperti apa maunya dalam proses pendataan AKP. Ada yang memang jadi petugas tahun kemarin ikut tetapi harus didampingi RT karena kebijakannya begitu sekarang jadi RT setempat harus mengetahui. Ada yang langsung RTnya, RT nya dirasa SDM nya sudah mampu personalnya. Kalau RT nya mampu mendata ya mendata sendiri tetapi jika tidak mampu mendata maka akan pakai petugas pendata dan RT hanya mendampingi. Ada juga petugas *entry* yang nantinya akan memasukkan data-data ke dalam aplikasi di komputer dari petugas yang mendata. Ada kepala desa yang memberikan arahan”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ridho selaku Administrasi Keuangan Desa Wonokoyo pada hari jum'at tanggal 12 Juni 2020 pukul 10.15 WIB menyampaikan bahwa,

“Dalam *validasi* AKP ini kita melibatkan beberapa pihak artinya tidak hanya desa saja termasuk juga disana ada tim, sebenarnya tim kami ini sudah merupakan petunjuk dari BAPPEDA karena sosialisasi AKP itu harus melibatkan salah satunya ada tim pendata, tim kordinator, kordinator data, tim *entry*. Tim pendata ini termasuk juga didalamnya RT/RW. Artinya kenapa kita melibatkan RT/RW dalam *validasi* data itu? Karena RT/RW lah yang mengetahui kondisi dilapangan. Jika kita menggunakan relawan misalkan relawan orang luar tapi mereka tidak mengetahui kondisi yang ada di Wonokoyo . ke khawatiran kami data yang didapat oleh relawan itu tidak akan sesuai dengan realita yang ada dilapangan”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ahmad Baihaqi selaku Kepala Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Adapun petugas-petugas pendataan AKP yang terlibat dalam proses pendataan data AKP di desa wonokoyo adalah ada bapak kepala desa

selaku penanggung jawab, ada tim pendata yaitu sebanyak 12 orang terdiri dari RT/RW dan tim khusus yang sudah dipilih oleh pemerintah desa, ada tim *entry* yaitu Bapak Ridho dan Bapak Anwar, ada LSM di dalamnya dan juga ada masyarakat yang ikut mengawasi berjalannya proses pendataan AKP di desa wonokoyo”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Anwar selaku Operator Data Desa Wonokoyo pada hari kamis tanggal 23 juli 2020 pukul 11.15 WIB menyampaikan bahwa,

“Dalam pendataan AKP ada tim pendata dan tim koordinator, koordinator data, dan tim *entry*. Tim pendata untuk desa wonokoyo ada 12 orang terdiri dari RT/RW dan tim pendata khusus yang sudah disiapkan dari pihak desa. Sedangkan untuk tim *entry* di desa wonokoyo ada 2 orang yaitu Bapak Ridho dan Bapak Anwar. Penanggung jawab disini ada kepala desa”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Abrori selaku Ketua RT Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari jum'at tanggal 24 juli 2020 pukul 09.40 WIB menyampaikan bahwa,

“Dalam pendataan AKP yang terlibat di dalamnya ada tim pendata terdiri dari RT/RW dan tim khusus yang sudah disiapkan oleh pihak desa, ada TKPK desa, ada tim *entry*, dan ada kepala desa yang mengawasi langsung proses pendataan AKP di desa wonokoyo. Itulah orang-orang yang berperan penting dalam proses pendataan AKP di desa wonokoyo dalam *memvalidkan* data AKP yang ada di desa”.


Hasil dari wawancara dengan Bapak Agus selaku Masyarakat Desa Wonokoyo pada hari senin tanggal 27 juli 2020 pukul 10.20 WIB menyampaikan bahwa,

“Petugas yang nantinya akan mendata data AKP di desa wonokoyo adalah tim pendata terdiri dari RT/RW dan petugas pendata dari desa, ada tim *entry*, ada kepala desa selaku penanggung jawab desa wonokoyo, dan ada TKPK Desa yang mengawasi keseluruhan jalannya pendataan AKP di desa wonokoyo”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk petugas pendataan AKP terdiri dari kepala desa yang memberikan arahan kepada para petugas pendata AKP yang terdiri dari 12 orang yaitu ada RT/RW dan tim pendata yang sudah disiapkan oleh pihak desa wonokoyo, ada tim pendata yang nantinya akan mendata warga-warga yang ada di Desa, ada tim *entry* yang nantinya akan memasukkan data-data kedalam aplikasi dan terakhir ada tim TKPK Desa yang mengawasi keseluruhan jalannya pendataan AKP.

5.1.3 Alur Pelaksanaan AKP Desa/Kelurahan

Gambar 5.2 Alur pelaksanaan AKP secara umum



(sumber: buku pedoman pendataan DTD-AKP tahun 2019, 24 April 2019)

Berdasarkan alur pelaksanaan AKP yang telah dijelaskan diatas maka dapat dijelaskan dalam jadwal pelaksanaan AKP di Tingkat Desa/Kelurahan sebagai berikut

Tabel. 5.1 Jadwal Pelaksanaan AKP di Tingkat Desa

NO	Kegiatan	Durasi Waktu	Penanggung Jawab
1	Sosialisasi di Tingkat Desa atau Kelurahan dan pembentukan Tim	1 Hari/Desa	TKPKDes/Kelurahan
2	Pelatihan AKP	1 Hari/Desa	TKPKDes/Kelurahan
3	Sosialisasi di Tingkat Dusun	Sesuai Jumlah Dusun	Tim Pelaksana
4	Diskusi Lingkup RRT	1 Minggu	Pelaksana & Pemantau
5	Pemaduan data (data entry) Hasil AKP ke dalam	1 Bulan	Tim entry AKP

SID			
6	Uji publik hasil AKP Tingkat Dusun	Sesuai jumlah Dusun	Tim Pelaksana dan Tim Pemantau
7	Penyepakatan, Penyebaran, dan Pemanfaatan hasil akhir AKP	1 Hari/Desa	Tim Pelaksana dan Tim Pemantau
8	Monitoring dan Evaluasi Proses Pelaksanaan AKP	1 Hari/Desa	TKPKDes/Kelurahan

(sumber: buku pedoman pendataan DTD-AKP tahun 2019, 24 April 2019)

Durasi waktu pelaksanaan AKP dilakukan selama tiga bulan sesuai PERBUP, setiap bulan Maret sampai dengan Mei dan ditetapkan Bupati di bulan Juni tahun bersangkutan.

5.1.4 Alur Mekanisme Pendataan

Pelaksanaan pendataan dilakukan kepada masing-masing Kepala Rumah Tangga melalui beberapa tahapan, yang diharapkan dapat memberikan hasil akhir lebih *valid* dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal penting yang harus dihindari dalam setiap tahapan proses pendataan adalah melakukan manipulasi sumber data maupun partisipasi warga yang seharusnya dilibatkan.

PERSIAPAN

- Sosialisasi Regulasi dan Pedoman Kabupaten/TKPKD kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta elemen masyarakat secara luas;
- Pelatihan TKPKDesa/Kelurahan yang diwakili oleh Koordinator Tim Pendata Desa/Kelurahan dan Koordinator *Entry* Data Desa/Kelurahan serta Unsur TKPK Kecamatan selaku Koordinator Tim Pemantau AKP Desa/Kelurahan tentang Tata Cara Pendataan.

PELAKSANAAN

- Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pendataan ;
- Pembekalan Tim Pendataan ;
- Pengumpulan sumber data sekunder;
- Pelaksanaan Pendataan;
- Entry* hasil pendataan ; .
- Verifikasi atas sanggahan/ masukan ;
- Penyempurnaan hasil pendataan sesuai hasil verifikasi sanggahan/masukan, dan Pembuatan dokumen Data Base AKPDesa/Kelurahan.
- Pembuatan dokumen *data base* AKP Desa/Kelurahan


PELAPORAN

- Penetapan hasil pendataan oleh Kepala Desa/Lurah;
- Menyerahkan hasil penetapan Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk disahkan;
- Melaporkan hasil pendataan yang sudah disahkan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretariat TKPKD(BAPPEDA).

Hal terpenting yang harus dipegang dan dipahami oleh semua pihak adalah alur Mekanisme pendataan penduduk miskin yang telah disusun secara partisipatif. Setiap tahapan maupun kebutuhan data dan informasi yang ada merupakan satu rangkaian yang saling mendukung. Sehingga satu sama lain tidak bisa begitu saja dihilangkan. Karena itu mengawal kepatuhan terhadap alur mekanisme pendataan menjadi hal penting.

5.1.5 Alur Integrasi Sistem

Gambar 5.3 Alur Integrasi Sistem



(sumber: buku pedoman pendataan DTD-AKP tahun 2019, 24 April 2019)

Dari alur seperti yang kita lihat pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Desa mempunyai aplikasi khusus sendiri yaitu SID (Sistem Informasi Desa), sedangkan untuk Kabupaten Situbondo sendiri khususnya BAPPEDA yang menangani AKP mempunyai aplikasi khusus yaitu bernama *E-Desa Now* dimana aplikasi *E-Desa Now* bisa melihat semua data-data AKP dari semua desa yang ada di Kabupaten Situbondo, sehingga data dari Kabupaten Situbondo melalui aplikasi *E-Desa Now* ini nantinya akan dikirim langsung ke tingkat Pusat, sedangkan untuk di Pusat sendiri mempunyai aplikasi khusus juga yaitu ada aplikasi bernama SIKS-NG KEMENSOS dan aplikasi-aplikasi instansi lainnya.

5.2 Luaran Yang Dicapai

5.2.1 Sosialisasi AKP di Tingkat Desa/Kelurahan dan Pembentukan Tim AKP Desa/Kelurahan

Sosialisasi AKP di Tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh TKPK Desa/Kelurahan dengan melibatkan warga masyarakat di wilayah desa. Tahap ini bertujuan menjelaskan alur serta maksud dan tujuan AKP untuk mencapai kesepahaman warga tentang AKP itu sendiri. Selain itu, dalam proses sosialisasi di Tingkat Desa/Kelurahan inilah dilakukan pembentukan Tim AKP secara partisipatif.

Pembentukan Tim AKP Desa/Kelurahan merupakan tahap untuk menentukan orang-orang yang akan melakukan AKP. Menimbang hasil AKP adalah sebagai bahan penyusunan SPKD dan proses Musrenbang, maka Tim AKP Desa/Kelurahan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) Desa/Kelurahan dengan mempertimbangkan proporsi gender dan inklusifitas.

Pembentukan Tim AKP Desa/Kelurahan juga harus mencakup kesepakatan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang perlunya melakukan AKP sebagai bagian proses penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan.

a) Tim Pelaksana AKP

Tim Pelaksana AKP merupakan tim yang melaksanakan AKP. Tim ini terdiri dari perwakilan tiap RT dan Dusun/Kampung/Lingkungan di masing-masing Desa/Kelurahan dan satu orang koordinator Pendata Desa/Kelurahan dan Tim *Entry Data*. Tim Pelaksana AKP harus mampu memahami serta menguasai tahapan yang digunakan. Selain memahami nilai-nilai yang harus diperjuangkan dalam AKP, Tim Pelaksana AKP diharapkan juga mempunyai latar belakang serta sikap personal yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) Tim Pemantau AKP

Tim Pemantau AKP merupakan tim yang memantau pelaksanaan AKP. Tim ini terdiri dari perwakilan pejabat serta tokoh lokal/Desa/Kelurahan (bisa juga melibatkan unsur TKPK Kecamatan). Keberadaan Tim Pemantau AKP dimaksudkan agar pelaksanaan AKP berlangsung independen.

Setelah terbentuk Tim AKP Desa/Kelurahan, maka Kepala Desa/Lurah menerbitkan SK Tim Pendataan AKP. Kini merupakan dasar hukum bagi Tim dalam menjalankan pendataan. Penerbitan SK Kepala Desa/Lurah ini akan memudahkan tim dalam proses pendataan AKP di Tingkat Dusun dan RRT (Rumpun Rumah Tangga atau Dasa Wisma). SK Kepala Desa/Lurah ini mengatur tentang *by name* tim pelaksana dan tim pemantau beserta tupoksinya. Seperti hasil dari wawancara dengan Ibu Yayuk selaku Kepala Bagian Sosial Budaya di BAPPEDA pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 pukul 08.20 WIB menyampaikan bahwa,

“Dari sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA selama 2 hari itu menghasilkan dimana untuk pembentukan/penyusunan pendataan AKP terdiri dari tim pelaksana dan tim pemantau, dimana tim pelaksana ini terdiri dari tim pendata dan tim *entry* yang

nantinya akan mendata AKP di masing-masing desa, sedangkan untuk tim pemantau ada kepala desa yang akan memantau semua kegiatan dalam proses pendataan AKP”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Suherman selaku Pengadministrasian Pemerintah Kecamatan Kapongan pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Kemaren yang mensosialisasikan itu desa, terus dari tim pendamping koordinator perkecamatan itu hadir juga, jadi yang memberikan pemahaman disamping desa juga ada narasumber dari TKPK (Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan) tingkat kecamatan. Waktu untuk melakukan sosialisasi satu kali, biasanya desa-desa dibuat satu paket langsung, masing-masing perdesa yang melaksanakan, jadi dibuat satu paket tidak dibuat perdesun jadi satu desa sekalian satu. Tetapi satu kali sosialisasi itu tidak cukup maka sosialisasinya tidak harus berkumpul tapi personal. Walaupun tidak resmi tapi disela-sela pertemuan tim TKPK kecamatan itu memberikan informasi pada saat melakukan pembinaan ke desa biasanya mengingatkan sosialisasi tentang AKP”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ridho selaku Administrasi Keuangan Desa Wonokoyo pada hari jum'at tanggal 12 Juli 2020 pukul 10.15 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang mensosialisasikan di tingkat desa itu adalah desa sendiri dimana desa nantinya akan mengundang dari tim TKPK Kecamatan dimana sosialisasi dan pelatihan itu sendiri nanti kita jabarkan dan terangkan dari apa yang sudah disampaikan oleh BAPPEDA pada saat waktu sosialisasi dan pelatihan di hotel san sui selama dua hari. Kita nantinya tidak secara formal memberitahukan kepada desa tetapi kita langsung memberikan materi, arahan dll kepada pendata yang sudah terpilih, kebetulan pendata dari Wonokoyo ada 12 orang yaitu terdiri dari RT/RW dan tim pendata dari luar yang sudah disiapkan oleh desa. 12 orang itu nanti yang akan kami berikan materi dan pelatihan sebelum terjun langsung ke lapangan untuk mendata data AKP untuk tahun 2019. Disini yang mendapatkan sosialisasi didalamnya ada tim pendata ada juga Kepala Dusun, RT juga termasuk di dalamnya. Disini di Desa Wonokoyo ada 6 Dusun, RT/RW ada 35 Orang”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ahmad Baihaqi selaku Kepala Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang melakukan sosialisasi ditingkat desa adalah desa sendiri dimana sosialisasi tersebut diselenggarakan di kantor desa

wonokoyo. Adapun koordinator pelaksana dari desa wonokoyo ada 2 orang yaitu bapak anwar dan bapak ridho. Beliau lah yang nantinya akan memberikan sosialisasi kepada tim pendata desa dimana tim pendata dari desa sendiri ada 12 orang terdiri dari RT/RW dan tim pendata yang telah disiapkan oleh pihak desa, ada juga dari tokoh masyarakat yang hadir didalamnya seperti para pemuda pemudi desa wonokoyo, tokoh agama, dll. Untuk sosialisasi di tingkat desa ini hanya dilakukan satu kali saja”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Anwar selaku Operator Data Desa Wonokoyo pada hari kamis tanggal 23 juli 2020 pukul 11.15 WIB menyampaikan bahwa, “Yang mensosialisasikan di tingkat desa yaitu desa sendiri ada koordinator pelaksana AKP yaitu bapak ridho dan tim *entry* bapak anwar, pendata 6 dusun perdesun 2 orang yang mendata jadi total 12 orang untuk pendata. Untuk sasaran sosialisasi ada tim pendata yaitu 12 orang yang terdiri dari RT/RW, tim pendata yang sudah disiapkan oleh pihak desa dan juga ada sebagian masyarakat desa wonokoyo baik dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dll. Sosialisasi AKP di tingkat desa dilakukan satu kali”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Abrori selaku Ketua RT Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari jum’at tanggal 24 juli 2020 pukul 09.40 WIB menyampaikan bahwa,

“Untuk sosialisasi di tingkat desa hanya dilakukan satu kali yaitu dihadiri oleh tim pendata, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW. Koordinator dalam pelaksanaan AKP ada Bapak Ridho dan Bapak Anwar, beliau yang nantinya akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa wonokoyo”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Agus selaku Masyarakat Desa Wonokoyo pada hari senin tanggal 27 juli 2020 pukul 10.20 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang melakukan sosialisasi di tingkat desa yaitu desa sendiri dimana ada tim koordinator pelaksana AKP yaitu Bapak Anwar dan Bapak Ridho. Pada saat pelaksanaan sosialisasi di desa wonokoyo ini berlangsung di kantor desa wonokoyo dengan dihadiri oleh RT/RW, tim pendata, masyarakat desa wonokoyo, tokoh masyarakat dll. Untuk sosialisasi di tingkat dusun ini hanya dilakukan satu kali saja”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang mensosialisasikan di tingkat desa adalah desa sendiri, dimana sosialisasi tersebut dihadiri oleh pihak kecamatan, tim pelaksana, tim pemantau, ada juga masyarakat di dalamnya seperti tokoh pemuda pemudi desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll. Tim pelaksana sendiri terdiri dari tim pendata dan tim *entry* dimana untuk desa wonokoyo terdapat 12 orang yaitu terdiri dari RT/RW, tim pendata dari luar yang sudah disiapkan oleh desa wonokoyo. Sedangkan

untuk tim pemantau terdiri dari kepala desa. Waktu pelaksanaan sosialisasi di tingkat desa hanya dilakukan satu kali.

5.2.2 Pelatihan AKP Tingkat Desa/Kelurahan

Pelatihan AKP ini ditujukan pada tim pelaksana AKP dan tim pemantau AKP. Dalam proses ini diberikan pemahaman tentang proses AKP dan tahapan pelaksanaan AKP. Pada proses pelatihan inilah instrumen Rumah Tangga diperkenalkan sebagai salah satu instrumen untuk pelaksanaan AKP.

Seperti hasil dari wawancara dengan Ibu Yayuk selaku Kepala Bagian Sosial Budaya di BAPPEDA pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 pukul 08.20 WIB menyampaikan bahwa,

“Pelatihan dalam 1 Tahun dilaksanakan satu kali yaitu di Bulan Februari .Jadi di Februari awal biasanya kita adakan sosialisasi dan pelatihan. Kita meminta di masing-masing desa menyiapkan delegasinya untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan selama dua hari, kita meminta dua orang delegasi terdiri dari tim pendata dan tim *entry*. Jadi mereka semua yang nantinya akan dilatih oleh BAPPEDA untuk tata cara bagaimana cara mendata data AKP dengan baik dan benar sehingga dalam proses pendataannya bisa *valid* dan sesuai dengan yang diharapkan”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Suherman selaku Pengadministrasian Pemerintah Kecamatan Kapongan pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Dari kecamatan itu hanya pendampingan, kalau pelatihannya diserahkan ke desa langsung dan dari kabupaten juga melakukan pelatihan untuk desa-desa dari pendataan hingga *mengentry* data ke aplikasi. Fungsi kecamatan untuk desa hanya sebatas kordinasi saja dengan tim TKPK”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ridho selaku Administrasi Keuangan Desa Wonokoyo pada hari jum'at tanggal 12 Juni 2020 pukul 10.15 WIB menyampaikan bahwa,

“Untuk pelatihan dari desa sendiri dilaksanakannya pelatihan tidak kenal waktu dan tidak dilakukan secara formal. Desa akan melatih para tim pendata yang nantinya akan terjun langsung mendata warga Wonokoyo. Tim pendata dari Desa Wonokoyo terdiri dari 12 orang yaitu ada ketua RT setempat dan para pendata AKP yang sudah disiapkan oleh pihak Desa Wonokoyo. RT disini hanya ikut mendampingi tim pendata yang sudah disiapkan oleh pihak Desa. Pelatihan yang akan dilaksanakan oleh desa tidak secara formal tetapi pelatihannya dilaksanakan bisa kapan saja”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ahmad Baihaqi selaku Kepala Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Pelatihan dilaksanakan dimana saja, kadang dilaksanakan di kantor desa, kadang di rumah RT/RW, disini pelatihan tidak mengenal waktu bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tetapi untuk pelatihannya disini lebih dari seminggu ini dikarenakan pelatihan dilakukan terus menerus agar nantinya dalam proses pendataan dilapangan hasilnya bisa sesuai dengan keadaan yang ada, hasil bisa *valid* sehingga dalam proses pendataan bisa *akurat* datanya. Yang memberikan pelatihan AKP di desa wonokoyo ada 2 orang yaitu Bapak Ridho dan Bapak Anwar. Beliau sudah paham betul mengenai proses pelaksanaan AKP”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Anwar selaku Operator Data Desa Wonokoyo pada hari kamis tanggal 23juli 2020 pukul 11.15 WIB menyampaikan bahwa,

“Pelatihan AKP dilaksanakan mulai bulan mei dengan durasi satu minggu, pelatihan dilaksanakan di balai desa wonokoyo. Yang menjadi peserta dalam pelatihan AKP adalah pendata dan tim *entry*, untuk tim pendata ada 12 orang yang terdiri dari RT/RW dan tim pendata yang sudah disiapkan oleh desa wonokoyo. Dan yang memberikan pelatihan AKP disini sudah paham betul mengenai pelatihan AKP yang akan diberikan nantinya kepada peserta pelatihan AKP. Yang memberikan pelatihan AKP di desa wonokoyo ada dua orang yaitu Bapak Ridho dan Bapak Anwar”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Abrori selaku Ketua RT Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari jum'at tanggal 24 juli 2020 pukul 09.40 WIB menyampaikan bahwa,

“Untuk pelatihan dilaksanakan kurang lebih satu minggu di balai desa wonokoyo dengan dihadiri oleh tim pendata dan tim *entry*. Yang nantinya memberikan pelatihan kepada tim pendata dan tim *entry* ada Bapak Anwar dan Bapak Ridho karena Bapak Anwar dan Bapak Ridho sudah paham betul mengenai pelatihan AKP sehingga beliaulah yang nantinya akan memberikan pelatihan kepada tim-tim yang ada”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Agus selaku Masyarakat Desa Wonokoyo pada hari senin tanggal 27 juli 2020 pukul 10.20 WIB menyampaikan bahwa,

“Dalam pelatihan AKP di desa wonokoyo ini dilaksanakan di kantor desa wonokoyo dengan dihadiri oleh tim pendata yang sudah dipilih khusus oleh desa. Yang memberikan bekal pelatihan AKP disini ada Bapak Ridho dan Bapak Anwar, dimana Bapak Ridho dan

Bapak Anwar ini sudah tahu betul atau paham mengenai pelatihan AKP yang ada, sehingga beliau lah yang ditunjuk oleh bapak kepala desa untuk memberikan pelatihan kepada tim khusus yang sudah disiapkan oleh desa. Waktu untuk pelaksanaan pelatihan AKP ini kurang lebih satu minggu”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwapelatihan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA hanya satu kali dalam setahun yaitu di Bulan Februari dimana pelatihan tersebut dilaksanakan dua hari, yang dilatih oleh BAPPEDA yaitu tim pendata dan tim *entry*. Setelah selesai dilakukannya pelatihan maka BAPPEDA seluruhnya melimpahkan wewenang kepada Kecamatan dan Desa untuk mendata AKP. Sedangkan pelatihan di desa wonokoyo dilaksanakan satu minggu di kantor balai desa wonokoyo. Karena dirasa waktu pelatihan dari BAPPEDA sangat singkat dan belum cukup maksimal sehingga desa wonokoyo melakukan sendiri pelatihan AKP, dan yang menjadi peserta dalam proses pelatihan AKP adalah tim pendata dan tim *entry*. Tim pendata dari Desa Wonokoyo terdiri dari 12 orang yaitu ada ketua RT setempat dan para pendata AKP yang sudah disiapkan oleh pihak Desa Wonokoyo. RT disini hanya ikut mendampingi tim pendata yang sudah disiapkan oleh pihak Desa.

5.2.3 Sosialisasi AKP di Tingkat Dusun/Lingkungan

Tahap sosialisasi AKP melibatkan warga masyarakat diwilayah dusun/ lingkungan. Tahap ini dilaksanakan oleh tim pelaksana AKP yang telah mendapatkan pelatihan. Tahap ini ditujukan untuk mensosialisasikan alur AKP, maksud dan tujuan AKP, serta mencapai kephahaman seluruh warga desa wonokoyo tentang AKP.

Seperti hasil dari wawancara dengan Ibu Yayuk selaku Kepala Bagian Sosial Budaya di BAPPEDA pada hari rabu tanggal 10 juni 2020 pukul 08.20 WIB menyampaikan bahwa,

“Sosialisasi di tingkat dusun ini nanti sudah menjadi hak dan kewajiban desa-desa karena setelah ada sosialisasi dan pelatihan dari BAPPEDA maka selepas dari itu pihak BAPPEDA menyerahkan seluruhnya kepada Kecamatan dan Desa yang ada. Jadi desa nantinya akan mensosialisasikan sendiri hasil dari pertemuan yang telah disampaikan oleh BAPPEDA. BAPPEDA nantinya tidak ikut tangan dalam sosialisasi yang ada di tingkat dusun tersebut”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Suherman selaku Pengadministrasian Pemerintah Kecamatan Kapongan pada hari kamis tanggal 11 juni 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Sosialisasi di tingkat dusun ini nantinya menjelaskan apa saja yang telah disampaikan oleh pihak BAPPEDA akan disampaikan ulang kepada tim pendata yang nantinya akan terjun langsung untuk mendata AKP di desa yang ada, dari sosialisasi itu lah yang

nantinya akan menjadi tugas tim pendata untuk mempersiapkan apa saja yang nantinya akan dilakukan termasuk nanti akan ada pelatihan khusus dari desa”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ridho selaku Administrasi Keuangan Desa Wonokoyo pada hari jum'at tanggal 12 juni 2020 pukul 10.15 WIB menyampaikan bahwa,

“Semua hasil sosialisasi yang didapatkan dari BAPPEDA nantinya akan disampaikan kepada seluruh tim pendata AKP yang ada di Desa Wonokoyo dan nantinya tim yang ada akan diberi sosialisasi dan pelatihan oleh para delegasi desa Wonokoyo yang sudah mengikuti sosialisasi dan pelatihan selama 2 hari dengan BAPPEDA”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ahmad Baihaqi selaku Kepala Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari rabu tanggal 22 juli 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Sosialisasi yang dilaksanakan di desa wonokoyo dihadiri oleh kepala desa, tim pendata, tim *entry* dan masyarakat di tiap-tiap dusun yang ada. Yang memberikan sosialisasi ada dua orang yaitu Bapak Ridho dan Bapak Anwar. Yang dibahas dalam sosialisasi di tingkat desa adalah menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan oleh BAPPEDA kepada delegasi desa yang ada dan memberikan sosialisasi bagaimana cara dalam proses pendataan AKP di desa wonokoyo”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Anwar selaku Operator Data Desa Wonokoyo pada hari kamis tanggal 23 juli 2020 pukul 11.15 WIB menyampaikan bahwa,

“Sosialisasi di tingkat dusun ini mensosialisasikan kembali dari apa yang sudah di sosialisasikan di tingkat desa. Dalam sosialisasi ini lebih memantapkan lagi bagaimana proses pendataan yang akan dilaksanakan di desa wonokoyo. Dalam sosialisasi di tingkat dusun ini dihadiri oleh kepala desa, tim pendata, tim *entry*, dan masyarakat yang diundang oleh pihak dusun. Tim pendata di desa wonokoyo sebanyak 12 orang terdiri dari RT/RW dan tim khusus yang sudah disiapkan oleh pihak desa wonokoyo. Yang dibahas disini adalah semua pelatihan yang telah didapatkan dari BAPPEDA disampaikan kembali kepada pihak desa dan masyarakat desa yang ada”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Abrori selaku Ketua RT Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari jum'at tanggal 24 juli 2020 pukul 09.40 WIB menyampaikan bahwa,

“Dalam sosialisasi di tingkat dusun ini dihadiri oleh kepala desa, masyarakat desa wonokoyo khususnya dalam lingkup perdesun, ada juga tim pendata dan tim *entry* di dalamnya. Tim pendata dari Desa ada 12 orang terdiri dari RT/RW dan pendata khusus yang sudah disiapkan oleh pihak desa wonokoyo. Dalam sosialisasi di tingkat dusun yang dibahas adalah bagaimana cara mendata AKP dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan AKP sehingga warga dusun sekitar dapat mengetahui apa itu AKP dan untuk apa AKP itu nantinya”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Agus selaku Masyarakat Desa Wonokoyo pada hari senin tanggal 27 juli 2020 pukul 10.20 WIB menyampaikan bahwa, “Sosialisasi yang dilaksanakan di tingkat dusun ini dihadiri oleh kepala desa, masyarakat setempat, tim pendata khusus yang telah disiapkan dari desa. Dalam sosialisasi ini yang memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada peserta sosialisasi yaitu Bapak Ridho dan Bapak Anwar dimana beliau sudah paham betul mengenai bagaimana cara atau proses dalam pendataan data AKP yang nantinya para pendata akan turun langsung kelapangan untuk mendata AKP”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa desa mensosialisasikan kembali apa saja yang telah disampaikan oleh BAPPEDA dalam proses pendataan AKP. Dalam sosialisasi di tingkat dusun di Desa Wonokoyo masyarakat ikut serta dalam sosialisasi, yang hadir hanya kepala desa, RT/RW, dan tim pendataan yang sudah dipilih oleh desa. Untuk Desa Wonokoyo sendiri tim pendataan ada 12 orang yaitu terdiri dari RT/RW dan tim pilihan dari desa. RT disini nantinya hanya mendampingi tim pendata dari desa dalam proses pendataan AKP.

5.2.4 Diskusi AKP lingkup Rumpun Rumah Tangga (RRT) atau Desa Wisma

Diskusi AKP lingkup RRT dilakukan oleh Tim Pelaksana AKP dengan dipantau oleh Tim Pemantau AKP. Dalam diskusi tingkat RRT inilah dilakukan diskusi pengisian instrumen Rumah Tangga. Selain pengisian instrumen dilakukan juga proses pemetaan penyebab kemiskinan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah tersebut. Pemilihan lingkup RRT sebagai tempat pengisian Instrumen Rumah Tangga dikarenakan merupakan lingkup terkecil dan akan memudahkan proses untuk saling memberikan verifikasi. Pada saat diskusi AKP lingkup RRT, Tim Pelaksana AKP membawa *list* data kependudukan (*prelist*) tiap Dusun/Lingkungan berdasarkan NIK.

Seperti hasil dari wawancara dengan Ibu Yayuk selaku Kepala Bagian Sosial Budaya di BAPPEDA pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Diskusi AKP dilingkup RRT ini dilakukan oleh tim pelaksana dengan dipantau oleh tim pelaksana yang ada. Dalam diskusi ini

biasanya dilakukan diskusi pengisian instrument rumah tangga, selain pengisian biasanya juga melakukan pemetaan terhadap warganya dimana warga tersebut masuk dalam klaster miskin atau tidak. Pada saat diskusi inilah tim pelaksana pendata AKP akan membawa *list* data yang nantinya akan diisi oleh tim pendata untuk mendata warga desa yang ada”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Suherman selaku Pengadministrasian Pemerintah Kecamatan Kapongan pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2020 pukul 08.45 WIB menyampaikan bahwa,

“Diskusi AKP di lingkup RRT ini nanti akan dilaksanakan di Kantor desa yang ada, biasanya dalam diskusi ini dihadiri oleh kepala desa, RT/RW, tim pendata dan tim *entry*. Biasanya dalam pertemuan ini akan membicarakan mengenai pengelompokan mana saja warga yang tergolong miskin, disini biasanya ada pemetaan tersendiri dan diskusi ini biasanya melihat dari hasil AKP tahun sebelumnya sehingga data tersebut nantinya bisa di *verifikasi*”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ridho selaku Administrasi Keuangan Desa Wonokoyo pada hari jum'at tanggal 07 Agustus 2020 pukul 09.30 WIB menyampaikan bahwa,

“Diskusi AKP ini dilakukan di kantor Desa Wonokoyo dimana diskusi ini terdiri dari Kepala Desa, RT/RW, tim pendata, dan tim *entry*, dimana semua orang ini dikumpulkan untuk melakukan diskusi mengenai proses pendataan yang ada di Desa Wonokoyo. Setelah melakukan diskusi baru nantinya akan dilakukannya proses pendataan AKP di Desa Wonokoyo”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ahmad Baihaqi selaku Kepala Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Iya, pemerintah desa wonokoyo sudah mendiskusikan hasil pelatihan AKP. Di dalam diskusi AKP ini membahas tentang pengelompokan atau menggolongkan masyarakat masuk dalam klaster mana? Apakah masuk dalam klaster miskin? Atau sebaliknya masuk dalam klaster tidak miskin? Dari diskusi ini lah mulai melakukan pemetaan terhadap masyarakat desa wonokoyo. Diskusi AKP ini biasanya melihat dari data AKP tahun lalu kemudian data tersebut di *verifikasi* kembali apakah data tersebut sudah sesuai dengan kondisi yang ada atau malah sebaliknya. Dalam proses diskusi AKP ini biasanya dihadiri oleh kepala desa, tim pendata dan tim *entry*. Dan diskusi AKP ini dilaksanakan di kantor balai desa wonokoyo”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Anwar selaku Operator Data Desa Wonokoyo pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 10.15 WIB menyampaikan bahwa,

“Pemerintah desa sudah melakukan diskusi dimana dalam diskusi AKP ini dilaksanakan di kantor desa wonokoyo yang dihadiri oleh kepala desa, RT/RW, tim pendataa dan tim *entry*. Yang dibahas dalam diskusi AKP ini adalah mengenai proses pendataan dan pemetaan masyarakat miskin yang ada di desa wonokoyo. Setelah selesai melakukan diskusi baru nantinya akan dilakukannya pendataan AKP di desa wonokoyo”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Abrori selaku Ketua RT Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2020 pukul 09.40 WIB menyampaikan bahwa,

“Dalam proses diskusi AKP yang terlibat dalam diskusi AKP yaitu ada kepala desa, RT/RW, tim pendata dan tim *entry* yang nantinya dalam forum diskusi ini akan mendiskusikan siapa saja yang masuk dalam klaster miskin atau tidak miskin, biasanya semuanya akan di diskusikan bersama dan diskusi AKP ini dilaksanakan di kantor desa wonokoyo”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Agus selaku Masyarakat Desa Wonokoyo pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Iya, pemerintah desa sudah mendiskusikan, yang terlibat dalam diskusi AKP ini adalah koordinator pelaksana AKP yaitu Bapak Ridho dan Bapak Anwar, RT/RW, tim pendata dan tim *entry*. Yang di diskusikan dalam diskusi AKP adalah melihat kembali data AKP tahun lalu kemudian di cek kembali dicocokkan apakah sudah sesuai dengan kondisi dilapangan yang ada atau tidak sesuai, jika tidak sesuai maka data itu nantinya akan diperbaiki atau di *verifikasi* kembali hingga data itu *valid*”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa diskusi AKP ini dilaksanakan di kantor desa wonokoyo dengan dihadiri oleh kepala desa, RT/RW, tim pendata dan tim *entry*, yang dibahas adalah diskusi mengenai pengisian instrument rumah tangga, selain pengisian instrument rumah tangga biasanya juga melakukan pemetaan tersendiri terhadap warganya, dimana warga tersebut masuk dalam klaster miskin atau klaster tidak miskin, dan diskusi ini biasanya melihat dari hasil AKP tahun sebelumnya sehingga data tersebut nantinya bisa di *verifikasi*. Pada saat diskusi inilah tim pelaksana pendata AKP akan membawa *list* data yang nantinya akan diisi oleh tim pendata untuk mendata warga desa yang ada.

5.2.5 Pemaduan data (*Data entry*) Hasilpendataan kedalam SID

Setelah proses di lapangan dilakukan dan data diperoleh, maka isian Instrumen Rumah Tangga di-*entry* dalam Sistem Informasi Desa (SID). Hasilini akan menjadi bahan uji publik.

Seperti hasil dari wawancara dengan Ibu Yayuk selaku Kepala Bagian Sosial Budaya di BAPPEDA pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Setelah tim pendata AKP melakukan tugasnya untuk mendata langsung dilapangan maka setelah itu akan berlanjut ke proses *pengentry* dimana proses *pengentry* ini akan dilakukan oleh tim *entry* yang mana tugas dari tim *entry* sendiri disini tugasnya memasukkan data-data yang sudah diberikan oleh tim pendata. Lalu tim *entry* memasukkan data tersebut kedalam aplikasi khusus desa yaitu SID (Sistem Informasi Desa) jika sudah di *entry* kedalam aplikasi SID maka nanti akan keluar hasilnya dan hasil tersebut akan dibuat acuan/bahan untuk dilakukannya uji publik”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Suherman selaku Pengadministrasian Pemerintah Kecamatan Kapongan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 08.45 WIB menyampaikan bahwa,

“Setelah proses pendataan AKP dilapangan selesai maka langkah selanjutnya tim *entry* selanjutnya memasukkan data ke dalam aplikasi dimana aplikasi tersebut berupa Sistem Informasi Desa (SID) untuk kemudian selanjutnya akan dijadikan bahan untuk uji publik di desa”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ridho selaku Administrasi Keuangan Desa Wonokoyo pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 pukul 09.30 WIB menyampaikan bahwa,

“Setelah melakukan pendataan AKP maka dari data tersebut akan dimasukkan atau di-*entry* ke dalam aplikasi yang ada dikomputer, setelah itu di input atau di-*entry* maka nanti hasil itu akan keluar, setelah hasil itu keluar maka hasil itu akan di print dan menjadi bahan untuk dilakukannya uji publik”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ahmad Baihaqi selaku Kepala Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Disini yang terlibat dalam pemaduan data AKP yaitu ada tim pendata dan tim *entry*. Dimana tim pendata disini tugasnya mendata masyarakat desa Wonokoyo, setelah selesai mendata dilapangan baru tim pendata memberikan hasil datanya kepada tim *entry*. Dimana tugas tim *entry* disini adalah memasukkan data AKP ke aplikasi khusus yang sudah diberikan oleh BAPPEDA. Setelah

hasil itu dimasukkan ke aplikasi maka nantinya akan langsung muncul hasilnya. Hasil dari aplikasi itu yang nantinya akan menjadi acuan untuk diadakannya uji publik”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Anwar selaku Operator Data Desa Wonokoyo pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 10.15 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang terlibat dalam pemaduan data *entry* di Desa Wonokoyo ada dua orang yaitu terdiri dari tim *entry* semua jadi tim *entry* nya ada dua orang, tim pendata hanya menyerahkan berkas setelah itu tugas tim *entry* hanya menginput data lalu memasukkan data ke dalam aplikasi desa yaitu Sistem Informasi Desa (SID). Setelah data itu di input maka secara otomatis data itu akan keluar hasilnya yaitu hasil analisisnya, hasil analisisnya itu akan dijadikan bahan untuk uji publik. Jika tidak sesuai maka akan langsung dirubah oleh tim pendata, kalau sudah sesuai baru dicantumkan sudah”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Abrori selaku Ketua RT Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang terlibat dalam proses pemaduan data ada tim pendata dan tim *entry* dimana tim pendata disini menyerahkan hasil pendataan yang sudah didapatkan dilapangan kemudian tim pendata menyerahkan data tersebut kepada tim *entry* untuk segera di input atau segera dimasukkan ke dalam aplikasi khusus desa yaitu Sistem Informasi Desa (SID). Setelah tim *entry* memasukkan data ke SID maka secara otomatis hasil yang di input itu langsung terlihat hasilnya. Setelah hasilnya terlihat semua baru data AKP tersebut langsung di *print out* untuk selanjutnya akan dijadikan bahan untuk uji publik”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Agus selaku Masyarakat Desa Wonokoyo pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang terlibat dalam pemaduan data AKP di desa wonokoyo ada tim *entry* yaitu Bapak Ridho dan Bapak Anwar dimana tim pendata nantinya akan menyerahkan hasil pendataannya dilapangan ke tim *entry* yang kemudian data itu akan langsung di input atau dimasukkan ke dalam aplikasi khusus desa yaitu SID. Setelah data itu di input kedalam aplikasi maka secara otomatis akan langsung terlihat hasilnya dan hasil itu nantinya akan menjadi bahan untuk dilakukannya uji publik”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemaduan data *entry* disini dimana jika tim pendata sudah selesai melakukan tugasnya yaitu pendataan AKP

dilapangan, maka langkah selanjutnya adalah proses *pengentryan* data dimana *pengentryan* data ini dilakukan oleh tim *entry*, tugas tim *entry* ini yaitu memasukkan data-data yang sudah diberikan oleh tim pendata, Lalu tim *entry* memasukkan data tersebut kedalam aplikasi khusus desa yaitu Sistem Informasi Desa (SID) jika sudah di *entry* kedalam aplikasi SID maka nanti akan keluar hasilnya dan hasil tersebut akan di *print out* dan dibuat acuan/bahan untuk dilakukannya uji publik.

5.2.6 Uji Publik Hasil AKP Tingkat Dusun/Lingkungan

Setelah data diperoleh maka proses selanjutnya masuk pada tahap uji publik. Uji publik ini dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi dan juga mendapatkan kesepakatan bersama atas hasil pendataan. Proses uji publik ini dilakukan oleh Tim Pelaksana AKP Desa/Kelurahan dan Tim pemantau AKP yang diselenggarakan di Tingkat Dusun/Lingkungan. Apabila ditemui perbedaan data hasil uji publik maka akan diselesaikan di Tingkat Dusun dengan mekanisme pencocokan penelitian antar RRT, Tim Pelaksana AKP, dan Tim Pemantau AKP. Serta pengecekanisian blangko/instrumen. Seperti hasil dari wawancara dengan Ibu Yayuk selaku Kepala Bagian Sosial Budaya di BAPPEDA pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Untuk uji publik di tingkat dusun ituAwalnya Desa harus musyawarah atas *prelist*, *prelist* itu kan data sebelumnya, data sebelumnya dari mana? Awalnya data di dapat dari AKP dari tahun sebelumnya data lama yang akan diverifikasi kembali ada yang harus di coret, ditambah, dikurangi atau bahkan diganti. Setelah dimusyawarah*prelist* baru harus mendata siapa yang disepakati dalam berita acara tersebut. Jadi setelah musyawarah, pendataan, *pengentryan*, setelah *entry* kan keluar nilai nih miskin tidak miskin maka itu nantinya harus diumumkan di tempat umum di pampang di desa, jadi kalau ada sanggahan bisa langsung diverifikasi kembali, kalau sampai dengan 7 hari pengumuman tidak ada sanggahan berarti data itu bisa ditetapkan/dinyatakan valid. Jadi *prelistnya* itu berjenjang sih dari dimusyawarakan , terus didata, terus dimusyawarakan lagi, lalu diumumkan sambil di musyawarakan kembali mungkin ada yang keliru, tidak terima, nanti bisa diverifikasi kembali , dilihat apakah pendataannya ada yang salah. Setelah dinyatakan *valid* baru nanti akan di SK kan oleh kepala desa masing-masing.Kemudian dicek olek TKPK Kecamatan, kecamatan memeriksa kelengkapannya, sekaligus menerima lagi *input* atau masukan, kalau dirasa dari penginputan masih ada yang salah kecamatan bisa berkoordinasi kembali dengan desa karena datanya ternyata masih ada yang belum *valid* atau sesuai kenyataan yang ada. Sehingga kepala desa bisa mendata ulang

data yang dirasa masih belum *valid* dan segera diganti lalu di SK kan kembali, Jadi sebelum data itu dikirim ke Kabupaten data itu masih bisa dirubah/diverifikasi kembali karena jika data itu sudah berada di Kabupaten maka data tersebut tidak bisa diubah lagi data tersebut sudah dikunci oleh kabupaten. Maka sebelum di SK kan oleh kepala desa, kepala desa harus betul-betul teliti agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau sudah *final* baru diserahkan ke Kabupaten, Kabupaten menginput *by* sistem dimasukkan kedalam *e-desa now*. Kabupaten akhirnya bisa melihat seluruh desa dan seluruh kecamatan”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Suherman selaku Pengadministrasian Pemerintah Kecamatan Kapongan pada hari rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 08.45 WIB menyampaikan bahwa,

“Diuji publik itu merevisi kembali hasil pendataan yang telah *dientry*. Disitu diuji publik memastikan satu persatunya personil yang telah masuk ke dalam data itu memastikan statusnya apa benar-benar miskin atau sangat miskin atau hampir miskin itu dipastikan seperti yang dilakukan oleh desa yang lain itu seperti itu dan sistem dari uji publik itu dibuat perdusun, Jadi menghadirkan RT/RW, tim TKPK Kecamatan, didampingi kepala desa diawasi juga oleh BPD jadi itu sistemnya dibacakan lalu disangah si A miskin atau enggak, kalau itu ada yang tidak cocok diuji publik maka disitu dinyatakan langsung diganti lalu disangah disitu terus dilakukan perbaikan. Biasanya uji publik dilakukan dari tingkat RT dulu lalu setelah itu tingkat dusun baru nanti dibacakan ditingkat desa”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ridho selaku Administrasi Keuangan Desa Wonokoyo pada hari jum'at tanggal 07 Agustus 2020 pukul 09.30 WIB menyampaikan bahwa,

“Dalam uji publik kita undang ke balai desa, ada RT/RW, BPD, Kepala Desa, Kecamatan. Kita *print out* data AKP yang tahun 2018 kita bacakan nanti kan Desa Wonokoyo ada 6 Dusun itu per Kepala Dusunnya membacakan ke RT/RW nya dan didalamnya ada anggota BPD. Kita bacakan data-data di Desa Wonokoyo untuk di uji publik bersama untuk divalidasi bersama juga. Apakah data tersebut ada yang dirubah atau tidak untuk AKP tahun 2019. Setelah di uji publik baru akan terlihat data yang baru dari angka-angka yang ada apa ada perubahan atau tidak, ada penambahan, pengurangan, ada yang meninggal dll. Dari uji publik itu nantinya akan ketahuan semua jumlah seluruh desa Wonokoyo yang baru beserta ketahuan perKK ini termasuk dalam klaster apa saja. Uji publik. Di Wonokoyo ada dua uji publik, yang pertama uji publik di

print out dari data AKP tahun 2018 yang kemudian divalidasi, dari hasil validasi di entry nanti ada uji publik lagi yang sudah di *input*. Jika sudah uji publik yang kedua ini dirasa *fix* dan sudah *valid* maka nanti akan ditetapkan dengan kesepakatan BPD dan Kepala Desa lalu Kepala Desa akan membuat SK data AKP 2019 kemudian data tersebut akan langsung dikirim ke BAPPEDA”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ahmad Baihaqi selaku Kepala Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang menjadi pemandu dalam uji publik yaitu kepala desa dan Bapak Ridho. Uji publik dilaksanakan di desa wonokoyo dengan dihadiri oleh pihak Kecamatan, RT/RW, dan tim pendata AKP. Dalam uji publik di desa wonokoyo dilaksanakan 2 kali yaitu uji publik yang pertama melihat pada data AKP tahun lalu di *print out* kemudian hasilnya dibacakan kembali apakah ada perubahan atau tidak, jika ada perubahan maka akan dilakukan pendataan lagi dan setelah dilakukannya pendataan kembali selanjutnya dilakukannya uji publik yang kedua di kantor desa wonokoyo. Setelah hasil uji publik dirasa sudah benar lalu BPD akan menyepakati dan kepala desa langsung membuat SK sehingga data AKP tersebut bisa langsung dikirimkan ke pihak BAPPEDA”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Anwar selaku Operator Data Desa Wonokoyo pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 10.15 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang menjadi pemandu dalam uji publik adalah koordinator yaitu Bapak Ridho dan kepala desa. Uji publik dilaksanakan dua kali, yang pertama hasil pendataan dari pendata terus ada perubahan kita perbaiki lagi kita *validkan* datanya lalu kita adakan uji publik lagi yang kedua. Uji publik dilaksanakan di kantor desa wonokoyo. Setelah semua hasil dari uji publik dirasa sudah benar dan *fix* maka selanjutnya yaitu penyepakatan dari BPD, setelah BPD menyepakati data AKP maka kepala desa langsung membuat SK setelah dibuatkan SK maka pihak desa akan menyerahkan atau mengirim data AKP ke pihak BAPPEDA”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Abrori selaku Ketua RT Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB menyampaikan bahwa,

“Data hasil AKP memang harus diuji publik karena data yang kita punya belum tentu sesuai dengan yang ada di lapangan. Dalam tahap uji publik, uji publik dilaksanakan di tingkat desa yang nantinya akan langsung di pimpim oleh kepala desa dan dihadiri

oleh Kecamatan, BPD, RT/RW, dan tim pendata AKP dalam pelaksanaan uji publik, uji publik di desa wonokoyo ini dilakukan sebanyak dua kali proses pertama yaitu pendataan data secara manual seperti perhitungan data, lalu selanjutnya tahap memvalidasi data secara keseluruhan untuk mengetahui hasilnya. dalam pengujian pengujian dilakukan di Kantor Desa Wonokoyo”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Agus selaku Masyarakat Desa Wonokoyo pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Dalam proses uji publik data AKP kepala desa memiliki wewenang tinggi untuk menjadi pemandu dalam pelaksanaan uji publik. Dalam tahap uji publik hasil data AKP dilakukan di desa yang akan disaksikan oleh pihak RT/RW, Kecamatan, dan BPD. Uji publik ini hanya dilaksanakan di desa karena pihak kecamatan nantinya hanya memberikan pengujian data sekali saja yaitu di desa. Dalam tahap pengujian di desa terdapat beberapa proses yaitu proses *print out* dari data AKP tahun lalu, setelah itu melakukan proses *validasi* yang mana tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah dirasa *valid* atau tidak. Jika data AKP sudah dirasa *valid* dan *fix* maka data tersebut akan disepakati oleh pihak BPD lalu akan dibuatkan SK oleh kepala desa kemudian data AKP desa wonokoyo akan langsung dikirim ke pihak BAPPEDA”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa uji publik hasil AKP dimana yang menjadi pemandu dalam uji publik adalah kepala desa dengan dihadiri oleh RT/RW, BPD dan Tim TKPK Kecamatan. Untuk uji publik di Desa Wonokoyo ini dilaksanakan di tingkat desa, bertempat di kantor Desa Wonokoyo. Di Desa Wonokoyo ada dua uji publik yang dilakukan, yang pertama uji publik di *print out* dari data AKP tahun 2018 yang kemudian *divalidasi*, dari hasil *validasi* kemudian di *entry* kembali oleh tim *entry*. Selanjutnya nanti akan ada uji publik lagi dari data yang sudah di input. Jika sudah uji publik yang kedua ini dirasa *fix* dan sudah *valid* maka nanti akan ditetapkan dengan kesepakatan BPD dan Kepala Desa, lalu Kepala Desa akan membuat SK data AKP 2019 kemudian data tersebut akan langsung dikirim ke BAPPEDA.

5.2.7 Penyelesaian, penyebaran dan pemanfaatan hasil akhir AKP

Setelah dilakukan uji publik dan hasil AKP disepakati sebagai rekomendasi uji publik, maka hasil AKP diusulkan oleh TKPK Desa/Kelurahan untuk disahkan dengan SK Kepala Desa/Lurah. Hasil AKP ini menjadi dasar penyusunan kebijakan dari Tingkat Kabupaten sampai Desa/Kelurahan, mulai dari SPKD, RPJMD, Renstra PD, RenjaPD, Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Desa/ Kelurahan, RPJMDes, dan RKPDesa.

Seperti hasil dari wawancara dengan Ibu Yayuk selaku Kepala Bagian Sosial Budaya di BAPPEDA pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Setelah di uji publik dan data AKP dinyatakan valid baru nanti akan di SK kan oleh kepala desa masing-masing. Jadi data yang sudah valid dan sudah di SK kan oleh kepala desa baru data AKP tersebut diserahkan ke Kabupaten, lalu Kabupaten menginput *by* sistem dimasukkan kedalam *e-desa now*. Dan Kabupaten akhirnya nantinya bisa melihat seluruh data desa”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Suherman selaku Pengadministrasian Pemerintah Kecamatan Kapongan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 08.45 WIB menyampaikan bahwa,

“Penyepakatan yang mengesahkan adalah kepala desa melalui SK kepala desa, setelah di SK kan baru data itu dikirim ke Kecamatan, ke BAPPEDA. Kecamatan hanya mendapatkan salinannya tidak diuji lagi di Kecamatan karena uji publik sendiri di desa tim TKPK Kecamatan hadir dan menyaksikan langsung uji publik tersebut sehingga kita sudah tidak lagi menguji publik di Kecamatan”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ridho selaku Administrasi Keuangan Desa Wonokoyo pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 pukul 09.30 WIB menyampaikan bahwa,

“Data yang sudah di *entry* sudah sesuai dengan hasil yang ada. Jika data AKP ini dirasa *fix* dan sudah *valid* maka nanti akan ditetapkan dengan kesepakatan BPD dan Kepala Desa lalu Kepala Desa akan membuat SK data AKP 2019 kemudian data tersebut akan langsung dikirim ke BAPPEDA. Pihak desa tidak memampang hasil AKP di kantor desa dikarenakan waktu yang sangat mepet untuk hasil AKP diserahkan ke BAPPEDA sehingga sesudah dilaksanakannya uji publik dan hasilnya sudah disepakati oleh RT/RW, kepala desa, BPD dan juga kecamatan maka data AKP itu langsung di SK kan oleh kepala desa dan data AKP langsung dikirim ke BAPPEDA. Jadi pemanfaatan hasil akhir data AKP inilah yang nantinya bisa membantu masyarakat miskin yang ada di Desa Wonokoyo”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ahmad Baihaqi selaku Kepala Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Iya, data yang di *entry* sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Hasil data AKP yang ada tidak dipampang di kantor desa dikarenakan terbenturnya waktu sehingga pihak pemerintah desa tidak memampang hasil yang ada, padahal semestinya pihak desa

seharusnya memampang data AKP yang ada agar masyarakat desa wonokoyo dapat mengetahui hasilnya dan bisa menyanggah jika ada kekeliruan di dalamnya. Setelah hasil AKP sudah dirasa *fix* maka pihak desa langsung membuat SK melalui kepala desa. Jika sudah dibuatkan SK oleh kepala desa maka pihak desa langsung mengirimkan data AKP desa wonokoyo kepada BAPPEDA sehingga pihak BAPPEDA dan pihak desa nantinya bisa memanfaatkan hasil AKP untuk membantu masyarakat miskin yang ada di desa wonokoyo”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Anwar selaku Operator Data Desa Wonokoyo pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 10.15 WIB menyampaikan bahwa,

“Data yang di entry sudah sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan. Dari hasil data yang ada akan di *entry* dalam tahap *pengentryan* data ini, data disesuaikan kembali mengingat data tersebut harus sesuai dengan yang terjadi lapangan, jika data tersebut tidak sesuai maka data tersebut akan diulang dalam proses pendataan. Kepala desa segera harus mengSKkan data AKP tersebut dan langsung segera diserahkan kepada pihak BAPPEDA. Hasil data AKP tidak dipampang dikantor desa karena waktu yang sangat mepet sehingga data AKP tersebut langsung dikirim ke BAPPEDA. Dari hasil AKP itulah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pemerintah daerah dan desa dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang ada di desa wonokoyo”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Abrori selaku Ketua RT Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB menyampaikan bahwa,

“Data yang sudah didapat akan di *entry* jika data tersebut tidak sesuai maka akan dilakukan pendataan kembali oleh pihak atau tim pendata yang sudah ditugaskan oleh pihak BPD, jika data tersebut sudah dinyatakan *valid* dan benar maka data akan segera di *entry* dan akan di pampang atau di publikasikan oleh pihak desa untuk tujuan agar masyarakat desa dapat melihat hasil dari *pengentryan* data yang di olah oleh pihak desa. Tetapi pada kenyataannya desa wonokoyo tidak memampangkan hasil data AKP dikarenakan waktu yang sangat singkat sehingga warga desa wonokoyo tidak dapat mengetahui hasilnya. Setelah data AKP *fix* maka selanjutnya pihak desa segera mungkin untuk membuat SK dan segera langsung mengirimkan data AKP ke pihak BAPPEDA. Dari hasil akhir itu nantinya akan memudahkan pemerintah dalam

memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang ada di desa wonokoyo”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Agus selaku Masyarakat Desa Wonokoyo pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Untuk hasilnya sudah cukup memuaskan karena pendata sudah semaksimal mungkin mendata AKP dengan baik dan juga tim *entry* sudah teliti dalam *menginput* data yang ada sehingga hasil AKP yang keluar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Untuk hasil data AKP pihak pemerintah desa tidak memampangkan hasilnya dikarenakan waktu yang sangat mepet untuk data AKP diserahkan kepada pihak BAPPEDA sehingga pihak desa tidak mempunyai banyak waktu untuk memampangkan hasilnya di kantor desa. Setelah hasil data AKP dirasa *valid* dan *fix* maka pihak BPD langsung menyepakati dan kepala desa langsung membuatkan SK dan setelah SK disahkan oleh kepala desa, pihak pemerintah desa langsung mengirimkan data AKP desa wonokoyo kepada pihak BAPPEDA. Dari hasil AKP inilah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang ada di desa wonokoyo. Dengan adanya data AKP ini diharapkan nantinya bisa memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dengan tepat sasaran tanpa terkecuali”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyepakatan, penyebaran dan pemanfaatan hasil AKP dimana data yang sudah *dientry* di desa wonokoyo sudah cukup baik karena tim pendata dan tim *entry* sudah bekerja secara maksimal sehingga pihak desa sudah cukup puas dengan hasil yang diperoleh. Pihak desa disini tidak memampangkan hasil AKP di kantor desa dikarenakan waktu yang sangat mepet/ singkat untuk hasil AKP diserahkan ke pihak BAPPEDA. Sehingga setelah dilaksanakannya uji publik dan hasilnya sudah disepakati oleh RT/RW, kepala desa, BPD dan juga kecamatan maka data itu langsung di SK kan oleh kepala desa. Setelah dibuatkan SK oleh kepala desa maka hasil AKP desa wonokoyo langsung dikirim ke BAPPEDA. Sehingga untuk pemanfaatan hasil akhir data AKP inilah yang nantinya bisa membantu masyarakat miskin yang ada di desa wonokoyo agar nantinya bisa mendapatkan bantuan tepat sasaran dalam memperoleh bantuan baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah desa.

5.2.8 Monitoring dan Evaluasi Proses Pelaksanaan AKP

Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan AKP dilakukan oleh TKPKD Kabupaten, dalam hal ini Pokja Data TKPKD. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana proses pelaksanaan AKP dan menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan AKP ditahun berikutnya.

Seperti hasil dari wawancara dengan Ibu Yayuk selaku Kepala Bagian Sosial Budaya di BAPPEDA pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang memonitoring desa adalah dari TKPK Kecamatan, BAPPEDA itu kan seketariat dari TKPKD, TKPKD memberikan wewenang berjenjang, TKPKD memberikan wewenang kepada Kecamatan yang melaksanakan dari TKPKD dari bupati pak sekda, TKPKD melimpahkan wewenangnya kepada Kecamatan, Jadi kita hanya memonitoring kecamatan saja yang kita analisis, apakah kemiskinannya berkurang atau tidak, kalau bertambah itu yang akan kita pertanyakan maka kita akan menyuruh mengecek lagi desanya. Jadi selama proses hingga pengesahannya itu dikawal Oleh Kecamatan, tetapi untuk penetapannya atau SK nya tetap dari Kepala Desa”

Hasil dari wawancara dengan Bapak Suherman selaku Pengadministrasian Pemerintah Kecamatan Kapongan pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2020 pukul 08.15 WIB menyampaikan bahwa,

“Untuk monitoring dan evaluasi kita melakukan sejak awal sosialisasi terus dilakukan monitoring sampai evaluasi. Evaluasinya sampai saat ini tadi malam tgl 11 Juli 2019 kita melakukan evaluasi di setiap masing-masing desa agar data ini di tgl 15 Juli 2019 sudah harus masuk ke BAPPEDA. Tetapi yang sudah rampung di kecamatan kapongan dari sepuluh desa hanya dua desa saja yang sudah selesai menyetorkan data AKP yaitu dari Desa Gebangan dan Desa Kesambi Rampak. Desa Kapongan baru uji publik tadi malam tgl 11 Juli 2019, kemarin malamnya tgl 10 Juli 2019 uji publik Desa Curah Cottok, rencananya nanti malam tgl 12 Juli Desa Wonokoyo akan melakukan uji publik. Setiap minggu Tim TKPK Kecamatan itu menanyakan kepada desa sejauh mana hasil pendataannya, kita tetap selalu mengontrol dan menanyakan sejauh mana pendataan di desa”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ridho selaku Administrasi Keuangan Desa Wonokoyo pada hari jum'at tanggal 07 Agustus 2020 pukul 09.30 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang memonitoring itu kan ada koordinator, ada koordinator pendata, ada tim koordinator *entry* artinya satu orang itu membawahi para pendata satunya membawahi tim *entry*, koordinator tim *entry* sendiri, koordinator pendata sendiri. Ada juga

dari Kecamatan yang memonitoring menanyakan sampai sejauh mana proses pelaksanaan pendataan AKP”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ahmad Baihaqi selaku Kepala Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang memonitoring dan evaluasi desa wonokoyo ada dari pihak kecamatan, dan dari desa yaitu kepala desa. Dari kecamatan melakukan monitoring hanya sekali dalam seminggu. Sedangkan monitoring dari desa hampir dilakukan setiap hari dan terus dipantau oleh tim pemantau desa. Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan sangat baik sehingga tim pendata dan tim *entry*bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang menjadi evaluasi adalah waktu pendataan yang sangat singkat sehingga tim pendataan harus segera menyelesaikan tugasnya dengan cepat mengingat jumlah warga desa di wonokoyo cukup banyak sehingga tim pendata kuwalahan dalam pendataan mengingat tim pendata perdesun hanya terdiri dari dua orang saja. Yang diharapkan setelah dilakukannya evaluasi adalah desa wonokoyo ingin memiliki tim petugas pendata yang professional agar nantinya tim pendata bisa mendata dengan cepat, baik dan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan untuk masyarakat desa wonokoyo yang sejahtera”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Anwar selaku Operator Data Desa Wonokoyo pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 10.15 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang melakukan monitoring dan evaluasi adalah Bapak Camat dan TKPK Kecamatan, dan juga ada banyak unsur di dalamnya yaitu LSM, BABINSA. Dari kecamatan melakukan monitoring 1 minggu 1 kali, kalau LSM hampir setiap hari. Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik bahkan bisa dikatakan sangat baik. Yang menjadi evaluasi dalam proses pelaksanaan AKP adalah agar lebih tepat waktu dalam pendataan AKP dan bisa menjalankan SOP dengan baik. Harapannya setelah dilakukannya evaluasi adalah agar nantinya data tersebut bisa tepat sasaran dalam membantu masyarakat yang ada di desa wonokoyo”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Abrori selaku Ketua RT Dusun Patek Desa Wonokoyo pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang melakukan monitoring adalah TKPK Kecamatan dan kepala desa selaku penanggung jawab proses dalam pendataan AKP. Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik, dari pihak kecamatan melakukan monitoring 1 kali dalam seminggu, dan dari

desa sendiri ada tim khusus yang memantau monitoring. Yang menjadi evaluasi dalam proses pelaksanaan AKP yaitu agar pendata bisa cepat dalam mendata AKP di desa wonokoyo sehingga dalam proses pengiriman ke BAPPEDA bisa sesuai dengan target yang diinginkan. Harapannya adalah desa wonokoyo ingin memiliki tim pendata yang *professional* dalam proses pendataan di desa wonokoyo agar data yang didapatkan bisa *valid* sehingga desa wonokoyo memiliki tim yang *professional* di bidangnya”.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Agus selaku Masyarakat Desa Wonokoyo pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB menyampaikan bahwa,

“Yang melakukan monitoring dan evaluasi adalah dari pihak TKPK kecamatan dan juga dari pihak desa sendiri ada koordinator pemantau di desa yaitu kepala desa dan tim yang ditunjuk oleh kepala desa. Dari TKPK Kecamatan melakukan evaluasi ke desa wonokoyo hanya seminggu sekali. Sedangkan dari desa sendiri hampir setiap hari dilakukannya monitoring. Monitoring dan evaluasi di desa wonokoyo sudah dilakukan dengan sangat baik karena dari pihak desa sendiri sudah melakukan monitoring hampir setiap hari ini berarti monitoring dilakukan dengan sangat ketat. Yang menjadi evaluasi dalam proses pelaksanaan AKP adalah agar desa wonokoyo nantinya lebih cepat dan tepat dalam proses pendataan AKP agar hasil AKP dari desa wonokoyo bisa langsung dikirim ke BAPPEDA sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pihak BAPPEDA. Yang diharapkan setelah dilakukannya evaluasi adalah pemerintah desa wonokoyo mempunyai keinginan sinergisitas yang tinggi dengan pemerintahan pusat dan kabupaten. Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang - undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah diwilayah desa”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi yang melakukan monitoring dari pihak Kabupaten ke Kecamatan adalah Bupati dan Sekdes, sedangkan monitoring dari Kecamatan ke Desa adalah tim TKPK Kecamatan, sedangkan untuk desa sendiri ada kepala desa yang memonitoring bawahannya. Sejauh ini monitoring sudah dilakukan cukup baik dari pihak Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Yang diharapkan dari desa wonokoyo nantinya desa wonokoyo ingin

memiliki tim pendata dan tim *entry* yang *professional* sehingga desa wonokoyo nantinya memiliki tim ahli dalam dibidangnya yaitu dalam pendataan AKP, selain itu desa wonokoyo juga mengharapkan agar proses pendataan AKP nantinya bisa cepat selesai agar desa wonokoyo bisa memberikan pelayanan yang cepat dan baik untuk warganya.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

Tujuan dari dibuatnya *E-Desa Now* yaitu:

1. Untuk mendapatkan data penduduk miskin yang *valid* sesuai kondisi daerah dan klasternya;
2. Untuk mendapatkan data penduduk miskin tunggalsebagai dasar penyusunan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
3. Untuk Pemerintah Daerah Situbondo lebih cepat dan tepat sasaran dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Daerahnya.

Dalam implementasi didesa wonokoyo sudah melakukan proses pendataan AKP dengan baik sesuai dengan delapan aspek. Karena pemerintah desa wonokoyo sudah melakukan pendataan sesuai dengan alur AKP yang sudah ditetapkan dalam PERBUP No. 3 Tahun 2017, kecuali dalam aspek uji publik di Desa Wonokoyo hanya dilakukan ditingkat desa saja, seharusnya uji publik dilakukan ditingkat RT/RW terlebih dahulu baru lanjut ditingkat Dusun, lanjut lagi di tingkat desa, hingga yang terakhir ditingkat kecamatan. Dan juga dalam aspek Penyepakatan, penyebaran, dan pemanfaatan hasil AKP di desa wonokoyo belum memampangkan hasil AKP di papan informasi desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan hasil kesimpulan, peneliti memberikan sumbangsih saran sebagai berikut yaitut:

1. Uji Publik Hasil AKPsudah dilaksanakan dengan cukup baik, sebaiknya dilaksanakan uji publik di tingkat RT/RW, dusun, desa dan kecamatan agar nantinya implementasi bisa sesuai dengan PERBUP No. 03 Tahun 2017;
2. Penyepakatan, Penyebaran dan Pemanfaatan Hasil Akhir AKPsudah dilaksanakan dengan baik,tetapi untuk hasil AKP belum dipampang di kantor desa wonokoyo, maka sebaiknya desa wonokoyo melakukan pemampangan hasil AKP tersebut;
 - a. Pada saat melakukan uji publik sebaiknya Pemerintah Kabupaten Situbondo ikut memantau dalam proses uji publik; dan
 - b. PemerintahKabupaten Situbondo juga harus meminta warga untuk menghadiri uji publik mengingat warga merupakan salah satu elemen penting dalam proses awal pendataan hingga akhir pendataan AKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. 2003. Pokok-Pokok Teori Sistem. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amsyah, Zulkifli. 2003. Manajemen Sistem Informasi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Ibrahim, Amin. 2009. Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Idochi, Anwar. 2009. Pengembangan Sistem Informasi di Perguruan Tinggi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital. Andi Offset. Yogyakarta.
- Jalaludin, Asep. 2011. Modul Sistem Informasi Manajemen.
- Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. 2003. Pengenalan Teknologi Informasi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, dkk. 2004. Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik. UGM Yogyakarta.
- McLeod, Raymond dan P. Schell, George. 2009. Sistem Informasi Manajemen. Salemba Empat. Jakarta.
- Rianto, Budi dan Tri Lestari. 2012. Polridan Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. Putra Media Nusantara. Surabaya
- Rusdiana, dan Moch. Irfan. 2014. Sistem Informasi Manajemen. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Rochaety, Etidkk. 2011. Sistem Informasi Manajemen. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Panji. 2012. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi *Good Governance*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Yusup, Pawit M dan Priyo Subekti. 2010. Teori dan Praktik Penelusuran Informasi (Information Retrieval). Kencana. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Usrotul Hasanah, S.Sos., M.Si

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Kemiskinan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Bupati No. 99 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin

Internet:

<https://jatim.bps.go.id/pressrelease.html>

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/755/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012-2017.html>

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1261/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2017.html>

<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2018/03/24/59454/situbondo-dalam-kesimpangsiuran-data-kemiskinan>

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/754/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012---2017.html>

Arsip Instansi:

Buku Pedoman Pendataan AKP Situbondo Tahun 2019

Profil Desa Wonokoyo

Struktur dan Visi Misi Desa Wonokoyo

Dokumen Hasil Data AKP Desa Wonokoyo